

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PETANI TEMBAKAU DI DESA SUKOREJO KECAMATAN  
KOTAANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO PERSPEKTIF  
HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Disusun Oleh:

**Aviessita Mar'ah Nuruttamami**  
**NIM.211102020007**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2025**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PETANI TEMBAKAU DI DESA SUKOREJO KECAMATAN  
KOTAANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO PERSPEKTIF  
HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disusun Oleh:

**Aviessita Mar'ah Nuruttamami**  
**NIM.211102020007**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2025**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PETANI TEMBAKAU DI DESA SUKOREJO KECAMATAN  
KOTAANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO PERSPEKTIF  
HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Oleh:



**Rumawi, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198007112010011019

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PETANI TEMBAKAU DI DESA SUKOREJO KECAMATAN  
KOTAANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO PERSPEKTIF  
HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

**Fakultas Syariah**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**


Hari : Selasa  
Tanggal : 16 Desember 2025

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Moh. Syifa'ul Hishn, S.E.I., M.S.I**  
NIP. 199008172023211041

  
**Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 198809212023212028

**Anggota :**

1. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H
2. Rumawi, S.H.I., M.H



**Menyetujui**  
**Dekan Fakultas Syariah**

  
**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S *An-Nisa*”: 29).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

## PERSEMBAHAN

Saya bersyukur atas karunia dan petunjuk Allah SWT yang telah memberi saya kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa kendala. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang tercinta atas do'a dan dukungan mereka selama perjalanan ini. Semoga Allah memberkahi skripsi ini. Sebagai ungkapan rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Ayah Lukman Hakim, cinta pertama dan inspirasi saya. Beliau telah mendidik dan mendampingi saya, hingga saya dapat menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana, meskipun beliau tidak pernah dapat kuliah.
2. Kepada Ibu Siti Nur Hasanah, sang pintu surga. Beliau menjadi peran penting dalam penyelesaian skripsi ini, dengan memberikan motivasi serta do'a yang tanpa henti selalu diberikan kepada saya, hingga penulis mampu menyelesaikan studi meraih gelar sarjana, meskipun beliau tidak pernah kuliah.
3. Kepada Adik tercinta M.Nauval Tsaqib, yang selalu menjadi alasan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dan alasan untuk menjadi sang motivator terbaik padanya.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan program Sarjana dengan lancar.

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM., CPEM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr.H. Martoyo, S.H.I., M.H. Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah.
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah.
7. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. Selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah.
8. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
9. Bapak Rumawi, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan nasihat selama proses penulisan skripsi.
10. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
11. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

12. Kepala Desa Sukorejo, Bapak H. Abdul Halim beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan dan membuat kami merasa nyaman selama proses penelitian.
13. Kepada teman-teman Insani Komisariat Jember khususnya Angkatan 21, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Saya ucapkan terimakasih banyak atas bimbingan dan pengetahuan yang sudah diberikan, Semoga ilmu yang sudah diberikan bermanfaat dunia dan akhirat. Dan bermanfaat bagi pembaca skripsi ini. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

Jember, 24 Juni 2025

Penulis,





## ABSTRAK

**Aviessita Mar'ah Nuruttamami, 2025:** *Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Petani Tembakau Di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Hukum Ekonomi Syariah.*

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Persaingan Usaha, Petani Tembakau, dan Perlindungan Hukum.

Desa Sukorejo terdapat persoalan hukum yang dihadapi oleh petani tembakau dalam pemasaran hasil panen tembakau. Karena penutupan gudang besar tembakau petani tembakau kesulitan untuk menjual tembakaunya selain kepada tengkulak. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat, serta berdampak kepada ekonomi petani tembakau.

Fokus penelitian ini yakni: 1. Bagaimana praktik persaingan usaha terhadap keberlangsungan usaha petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah?

Tujuan penelitian ini untuk: 1. Mendeskripsikan bagaimana praktik persaingan usaha memengaruhi keberlanjutan usaha petani tembakau di Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo berdasarkan Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah. 2. Menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi petani tembakau di Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo berdasarkan Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari petani tembakau, tengkulak, dan pihak pabrik besar tembakau, serta dokumen terkait penelitian ini. Analisis data digunakan analisis naratif, melalui teknik pengumpulan data kepada informan untuk menggambarkan fakta yang terjadi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: 1. Bahwa praktik persaingan usaha di Desa Sukorejo belum mencerminkan asas keadilan dan transparansi karena adanya dominasi tengkulak yang bekerja sama dengan pabrik besar, hal ini menyebabkan petani tidak bebas menentukan harga tembakau. 2. Bentuk Perlindungan hukum terhadap petani tembakau masih lemah karena belum adanya regulasi tertulis mengenai harga dasar dan mekanisme jual beli hasil panen. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, fakta yang terjadi bertentangan dengan prinsip *al-adl* (keadilan) dan *al-amanah* (kejujuran). Perlindungan hukum yang relevan bagi petani tembakau harus dilakukan melalui pendekatan preventif, seperti pembentukan regulasi peraturan harga tembakau dan koperasi pemasaran tembakau, serta represif melalui penegakan hukum terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subjek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Anilisa Data.....	45
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahapan Penelitian .....	46
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	48
B. Penyajian Data Dan Anilisis.....	58
C. Pembahasan Temuan .....	71

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pertanian salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini petani adalah pelaku utama dalam kegiatan produksi pertanian. Kebijakan pertanian di Indonesia setidaknya menempatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkompeten, dan memiliki kemampuan manajerial serta organisasi sebagai pelaku pembangunan pertanian yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kompetensi petani tembakau dalam menghasilkan tembakau. Pertanian memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia. Pertanian juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat mulai dari pangan, perkebunan, peternakan, sayuran, dan buah-buahan.<sup>1</sup> Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam pada tanah pertanian, dan memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari hasil pekerjaan. Sementara itu, pertanian adalah kegiatan manusia mengusahakan terus dengan maksud memperoleh hasil-hasil tanaman ataupun hasil hewan, tanpa mengakibatkan kerusakan alam.<sup>2</sup>

Kemudian, Tembakau merupakan salah satu tanaman komoditas penting di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tanaman ini dikenal memiliki nilai

---

<sup>1</sup> Habib Muhammad Arizal dan Ary Bakhtiar, "Kompetensi Petani Tembakau Dalam Menghasilkan Produk Tembakau Super (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungaden Kabupaten Bojonegoro)," *Jurnal Of Agribusiness Sciences*, Vol. 07 No. 2 (2023): 91, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JASc/article/download/15292/pdf>.

<sup>2</sup> Dwi Sulistiyono, Suwanto, Dan Moh Gamal Rindarjono, "Transfomasi Mata Pencanharian Dari Petani Nelayan Di Pantai Depok Desa Parangtritis Kabupaten Bantul", *Jurnal GeoEco*, Vol. 1 No. 2 (2015): 237, <https://jurnal.uns.ac.id/GeoEco/article/download/8882/7916>.

ekonomi yang tinggi, terutama dalam industri rokok, cerutu, dan produk lainnya. Penggunaan tembakau biasanya digunakan sebagai rokok pipa atau kunyah. Produksi tembakau lebih didominasi oleh perkebunan rakyat. Budidaya tanaman tembakau memiliki berbagai fase pertumbuhan yang sangat dipengaruhi oleh umur tanam. Tanaman tembakau sangat rentan terhadap kondisi lingkungan. Seiring bertambahnya usia, tembakau menunjukkan peningkatan kebutuhan nutrisi untuk mendukung pembentukan daun yang optimal.<sup>3</sup> Tembakau merupakan perkebunan yang menjadi bahan baku utama dalam industri rokok. Bagian tanaman tembakau yang mempunyai nilai ekonomi yaitu daun, selain dijadikan bahan baku rokok tembakau juga dimanfaatkan sebagai kunyahan, terutama untuk kalangan ibu-ibu di pedesaan. Tanpa adanya budidaya tembakau, industri rokok maupun pemasaran tembakau dan rokok tidak akan mungkin berlangsung sebab tidak ada yang di olah maupun di pasarkan.<sup>4</sup>

Probolinggo adalah salah satu tempat tembakau terbesar ke-7 di Jawa Timur, karena Probolinggo terdapat banyak petani tembakau salah satunya di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 2023 para petani tembakau Probolinggo menghadapi permasalahan, yang dimana ditengah membaiknya harga jual tembakau yang mencapai Rp.68.000 perkg, petani tembakau probolinggo memiliki rasa kekhawatiran terhadap

---

<sup>3</sup> Fefriyanti DS, dan Delni Alex Candra, "Pengaruh Kombinasi Waktu Tanam dan Umur Pemberian Pupuk Kandang Tahap II Terhadap Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Tembakau (*nicotiana tabacum* 1)," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, Vol. 1 No. 2 (2024): 63-64, <https://ejurnal.faaslibsmidia.com/index.php/complex/article/view/41>.

<sup>4</sup> Syahputra, "Analisis Pemasaran Tembakau (*Nicotiana Tabacum*,L) Petani Ilenial Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Juspa*, Vol. 4 No. 1 (2022), <https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/JuSPA/article/view/155>.

turunnya harga yang begitu drastis. Untuk itu, mereka mendesak pemerintah dan DPR setempat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang mengatur semua pembelian tembakau. Seperti memasuki masa panen raya tembakau di tahun 2023, para petani tembakau pada sembilan kecamatan di kabupaten Probolinggo merasa diuntungkan dengan mahalnya harga jual tembakau rajang yang mencapai Rp.65.000 sampai Rp.68.000 per kg. Harga ini lebih mahal dibandingkan dengan tahun lalu yang bekisar antara Rp.45.000 sampai Rp.50.000 per kg. Adapun 9 kecamatan seperti: Kecamatan Kotaanyar, Paiton, Pakuniran, Besuk, Kraksan, Krejengan, Pajarakan, Gading, dan Maron yang menjadi prioritas untuk lahan tembakau. Petani juga memiliki rasa kekhawatiran lain, dengan masuknya tembakau luar Probolinggo seperti tembakau Bojonegoro yang akan merusak harga tembakau lokal, karena tembakau luar harganya lebih murah. Biasanya Tembakau Bojonegoro oleh tengkulak dibuat bahan campuran dengan tembakau lokal. Serapan tembakau dari petani sekarang masih dibeli oleh gudang-gudang kecil yang mempunyai modal terbatas.<sup>5</sup>

Kemudian, Pabrik besar seperti gudang garam masih belum melakukan pembelian secara besar-besaran. Hal ini menjadi kekhawatiran petani akan munculnya permainan harga disaat panen raya tembakau tiba. Meskipun gudang tembakau belum buka sejumlah petani Kabupaten Probolinggo tetap mendapatkan dan menikmati hasil panennya. Yang mana harga tembakau kering milik petani tembakau di Probolinggo laku terjual Rp.60 sampai 65

---

<sup>5</sup> M.Rofiq, "Petani Tembakau di Probolinggo Keluhkan Gudang Besar yang belum buka," *Detik Jatim*, Agustus 25, 2023, 14:03, <https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-6895280/petani-tembakau-di-probolinggo-keluhkan-gudang-besar-yang-belum-buka>.

ribu perkilogramnya. Hal ini petani tembakau Probolinggo merasa kesulitan dari pemasaran hasil panen tembakaunya yang tidak dapat masuk kepada gudang-gudang besar di Probolinggo. Sementara itu, gudang-gudang besar di Probolinggo tidak menerima bahkan menutup gudangnya dari pemasok tembakau lokal, tapi gudang besar di Probolinggo menerima tembakau luar Probolinggo untuk diperdagangkan di wilayah Probolinggo. Dengan ini para petani tembakau merasa kekhawatiran dalam pemasaran hasil tembakau nya untuk mendapatkan penjualan hasil panen tembakau yang besar sulit diperdagangkan dari gudang-gudang besar di Probolinggo, para petani meminta perlindungan hukum terhadap peristiwa ini.<sup>6</sup>

Di Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo produksi tembakau merupakan sumber pendapatan utama. Petani dapat memperoleh nilai ekonomi dengan memanfaatkan tembakau sebagai sumber pendapatan. Namun, faktanya para petani tembakau sedang menghadapi berbagai persoalan hukum yang mempengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan terkait dengan penutupan gudang besar penyimpanan tembakau. Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No.39 Tahun 2007 tentang cukai menjelaskan bahwa tempat penyimpanan tembakau (gudang besar) adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai

---

<sup>6</sup> M.Rofiq, "Petani Tembakau di Probolinggo Keluhkan Gudang Besar yang belum buka," *Detik Jatim*, Agustus 25, 2023, 14:03, <https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-6895280/petani-tembakau-di-probolinggo-keluhkan-gudang-besar-yang-belum-buka>.

berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau ekspor.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dengan fakta lapangan, bahwa tembakau di Sukorejo, Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo gudang besar ditutup untuk penyimpanan tembakau sehingga menyebabkan tidak sejalan dengan peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang pertanian tembakau dengan praktik lapangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi petani, yang berdampak terhadap perlindungan hukum petani terkait aspek ekonomi dan kelanjutan usahanya. Dalam konteks ini, menjelaskan bahwa pentingnya perlindungan hukum terhadap petani tidak hanya berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi pada penegakannya. Tanpa penegakan hukum yang efektif, regulasi yang ada hanya akan menjadi dokumen tanpa kekuatan nyata. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait harus memiliki sumber daya yang memadai dan komitmen kuat untuk menegakkan hukum perlindungan. Hal ini termasuk tindakan tegas terhadap pelanggaran, pemberian sanksi yang sesuai, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh petani. Pendidikan dan kesadaran petani juga merupakan aspek penting. Petani tembakau perlu diberdayakan dengan pengetahuan yang cukup tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari praktik-praktik bisnis yang merugikan.<sup>8</sup>

Petani tembakau di Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten

---

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Pasal 1 Ayat (5).

<sup>8</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Mewujudkan Keadilan* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 7.



Probolinggo dalam jual beli hasil panen tembakau biasanya mejual kepada gudang besar untuk mendapatkan harga tinggi. Sebelumnya, dapat diketahui bahwa praktik pemasaran tembakau menunjukkan pola penguasaan rantai pasok yang terpusat di tempat seorang pengepul lokal yang juga menjabat sebagai Kepala Desa yang bertindak selaku perantara tunggal antara petani kecil dan gudang besar tembakau berskala besar di wilayah Probolinggo. Dalam struktur pasar tembakau di Kabupaten Probolinggo menunjukkan peran sentra pengepul dan pabrik besar sebagai pembeli utama memberi konteks ekonomi terhadap problem beberapa pembelian dan mekanisme pengaturan harga yang menentukan pola transaksi petani sehingga daya tawar petani tembakau menjadi lemah.<sup>9</sup>

Berdasarkan isu yang terjadi bahwa desa Sukorejo dalam pemasaran tembakau terindikasi pada praktik monopoli, dimana terdapat catatan transaksi harga pembelian yang disampaikan petani memperlihatkan ada variasi harga yang dipengaruhi oleh pengepul bukan oleh mekanisme persaingan terbuka. Pernyataan tersebut dari observasi salah satu petani tembakau menjelaskan bahwa *“Untuk penjualan Harga tembakau sudah ditentukan dari awal oleh pengepul. Katanya menyesuaikan harga dari gudang, kami tidak bisa menawar, kalau tidak setuju ya tembakau tidak dibeli.”*<sup>10</sup> Secara hukum, pola penguasaan pasar dan persekongkolan harga semacam itu berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

<sup>9</sup> Faiqotul Aminah, dan Zainur Ridho, “Usaha Tani Tembakau Untuk Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Islami Petani Tembakau di Desa Randu Merak Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo,” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1 (2024): 3-5, <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/87>.

<sup>10</sup> Sholeh diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo 25 Juli 2025.

tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. UU Anti Monopoli ini menjadi landasan dari larangan terhadap praktik yang menghasilkan penguasaan pasar dan menimbulkan kerugian persaingan sehat, termasuk dalam rantai pasok pertanian dimana pelaku dengan posisi dominan.<sup>11</sup>

Dalam meningkatkan pemasaran tembakau hingga hasil panen dapat mudah dijangkau oleh petani tembakau dan membuka peluang untuk mendapat pertumbuhan nilai ekonomi. Sehingga petani tembakau tidak merasa kesulitan dengan hasil panen tembakaunya.<sup>12</sup> Kemudian, pendekatan Hukum Ekonomi Syariah berguna dalam penelitian karena sebagian besar masyarakat Desa Sukorejo menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Perspektif hukum ekonomi syariah memberikan pedoman untuk mewujudkan keadilan, keberkahan usaha, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Selain itu, hukum ekonomi syariah merupakan ilmu yang memepelajari masalah masalah ekonomi masyarakat dengan landasan nilai Islam.<sup>13</sup> Kemudian, Perspektif Hukum Persaingan Usaha menjadi pedoman dalam melakukan pemasaran tembakau terhadap aturan-aturan dalam permasalahan yang terjadi dilapangan. Dalam Hukum Persaingan Usaha sebagaimana dalam Pasal 11 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha

<sup>11</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 5.

<sup>12</sup> Ika Kusdyah Rachmawati, Zainol Arifin, dan Achmad Noercholis, “PKM Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Tani Tembakau Dusun Tanjung Lor Desa Karanganyar Kec.Paiton Kab.Probolinggo,” *Jurnal Dinamika*, Vol. 8 No. 3 (DOI: 10.25047, 2023): 389-390, <https://publikasi.polije.ac.id/j-dinamika/article/download/4308/2371/22998>.

<sup>13</sup> Kholidah dkk, *Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), 2-3.

dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dan hukum persaingan usaha, produsen tembakau mencari perlindungan hukum untuk kepentingan mereka terkait pemasaran tembakau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji jenis perlindungan hukum yang diperoleh petani tembakau di Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo dalam menghadapi praktik pemasaran tembakau yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip keadilan hukum ekonomi dan persaingan usaha dalam Hukum Ekonomi Syariah, serta penutupan akses ke gudang-gudang besar. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan memfokuskan penelitian pada permasalahan hukum yang dihadapi petani tembakau di Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo. Hal ini meliputi upaya mencari ketidakpastian hukum, konflik norma, atau kekosongan hukum, serta mengkaji bagaimana hukum ekonomi syariah dapat menawarkan solusi yang adil dan melindungi hak-hak petani tembakau di Probolinggo. Maka penelitian ini oleh peneliti memberi judul Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Petani Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>14</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 11.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Praktik Persaingan Usaha Terhadap Keberlangsungan Usaha Petani Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Petani Tembakau Di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan praktik persaingan usaha terhadap keberlangsungan usaha petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah.

## **D. .Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membagikan banyak manfaat dan dapat berkontribusi dalam membangun wawasan berbagi ilmu pengetahuan. Selain itu, dapat menjadi rujukan atau refrensi untuk peneliti selanjutnya sesuai tema yang berkaitan.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan untuk para pihak lebih berhati-hati dalam melakukan akad pembiayaan murabahah, manfaat praktis dari penelitian ini dapat dinikmati oleh beberapa pihak, yakni:

### a. Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi suatu persyaratan bagi peneliti guna mendapatkan gelar sarjana dan mendapatkan wawasan terkait memahami perlindungan konsumen terhadap petani tembakau dalam pemasaran tembakau.

### b. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan serta menambah referensi mahasiswa khususnya mahasiswa hukum ekonomi syariah yang melakukan penelitian yang sama.

### c. Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi bagi Masyarakat khususnya petani tembakau agar lebih berhati-hati dalam pemasaran hasil panen tembakau dan menjadi referensi bagi petani tembakau yang belum memahami perlindungan konsumen pemasaran tembakau.

## E. Definisi Istilah

Dalam definisi istilah untuk terhindar dari kesalahpahaman dalam persepsi penyusunan skripsi ini, maka penting untuk menjelaskan judul skripsi ini sebagai berikut:

## 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat dilindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>15</sup> Menurut Philipus M Hadjon perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang melibatkan langkah-langkah dan mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>16</sup>

## 2. Petani Tembakau

Petani Tembakau adalah orang yang melakukan kegiatan bercocok tanam tembakau sebagai mata pencaharian atau bagian dari kegiatan ekonomi mereka. Mereka bertanggung jawab atas seluruh proses mulai dari persiapan lahan, penanaman, perawatan, hingga panen tembakau. Petani adalah orang yang memiliki mata pencaharian utama dalam bidang pertanian. Pada kesehariannya petani biasanya hidup dalam dua dunia. Pertama, masyarakat petani pada umumnya tinggal di daerah-daerah pedesaan, terpisah dari dunia luar. Mereka sangat serius di dalam mengelolah pertanian didesanya dan cenderung memiliki orientasi pandangan ke dalam. Kedua, masyarakat petani sangat tergantung dari

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

<sup>16</sup> Kornelis Antonius Ada Bediona dkk, "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual", *Jurnal Forikami (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*, (2024): 14, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/557/293/3893>.

dunia luar. Mereka di pengaruhi oleh ekonomi pasar dan menjadi subordinasi, objek politik pihak penguasa atau pemerintah dan pihak luar, masyarakat luar.

### 3. Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hukum persaingan usaha adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan dan Hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Sedangkan kebijakan persaingan merupakan kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah di bidang persaingan usaha yang harus dipedomani oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan melindungi kepentingan konsumen.<sup>17</sup>

### 4. Hukum Ekonomi Syariah

Secara istilah, ekonomi syariah telah banyak diartikan oleh pakar ekonomi. Menurut Yusuf Halim Al-Alim Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari penerapan prinsip syariah tentang cara membelanjakan, menarik dan membelanjakan uang. Dalam bahasa Indonesia, kata hukum berasal dari bahasa Arab yang berarti putusan atau ketetapan. Dalam ensiklopedia hukum Islam, Hukum dapat diartikan penetapan sesuatu atas

---

<sup>17</sup> Tarmizi, "Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019," *Jurnal Real Riset*, Vol. 4 No. 1 (2022): 13-14, <https://journal.unigha.ac.id/index.php/JRR/article/download/545/545>.

sesuatu atau meniadakannya. Sedangkan dalam bahasa Arab ekonomi disebut *Al-Muamalah* yang berarti aturan pergaulan dan hubungan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Ekonomi syariah dalam bahasa Arab disebut *al-iqtishad al-Islami* yang berarti mengatur urusan kehidupan manusia dengan hemat dan secermat mungkin.<sup>18</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Pada tahap ini, mendeskripsikan tentang gambaran singkat tentang perihal yang berkaitan dalam tahap penulisan dan pembahasan skripsi, yang dapat memberikan pemahaman bagi pembaca dan penulis skripsi ini, dari bab pendahuluan sampai penutup sebagai berikut:<sup>19</sup>

**BAB I PENDAHULUAN:** Latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan merupakan beberapa topik utama yang akan dibahas dalam pembahasan ini. Gagasan perlindungan hukum bagi petani tembakau di Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo menjadi isu yang dibahas dalam penelitian ini. Hal ini akan dikaji dengan menggunakan hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA:** Literatur yang berkaitan dengan penelitian ini akan dikaji secara mendalam pada bagian ini. Bagian ini mencakup tinjauan penelitian terdahulu serta pembahasan teori-teori yang relevan dengan subjek penelitian.

<sup>18</sup> Enceng Lip Syaripudin, dan Siti Nurlailawati, “Perpektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perjanjian Upah Borongan Pembangunan,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 (2025): 9, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.819>.

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2024), 80.



**BAB III METODE PENELITIAN:** Bagian ini akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan. Meliputi jenis penelitian yang dilakukan dan strategi yang digunakan.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS:** Objek penelitian, hasil wawancara informan, dan analisis teori peneliti akan dicantumkan pada bagian ini. Topik utama penelitian ini dibahas pada bagian ini.

**BAB V PENUTUP** temuan dari setiap topik pada bab-bab sebelumnya dirangkum dalam bagian ini. Bagian ini mencakup kesimpulan dan saran pada penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Saya menguraikan sejumlah penelitian terdahulu dengan topik penelitian yang sama dalam bab ini, sehingga berikut ini adalah ringkasan penelitian terdahulu:

1. Skripsi oleh Julia Anggraini (2023) yang berjudul, “Perlindungan Hukum Bagi Petani Tembakau Dalam Perjanjian Kemitraan Perusahaan Di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur Perspektif *Maslahah*.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Temuan studi ini mendeskripsikan dan mengevaluasi implementasi perjanjian kemitraan antara petani dan perusahaan tembakau di Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, serta mengkaji perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Mengingat kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada petani, perlindungan hukum menjadi pertimbangan penting bagi para pihak yang menjalin kemitraan.<sup>20</sup>

2. Skripsi oleh Navisa Salsabila (2022) yang berjudul, “Ketidakpastian Harga Pada Praktik Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.” UIN Khas Jember.

---

<sup>20</sup> Julia Anggraini, “Perlindungan Hukum Bagi Petani Tembakau Dalam Perjanjian Kemitraan Perusahaan di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur Perspektif *Maslahah*,” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), 3. <http://etheses.uin-malang.ac.id/58977/2/19220025.pdf>.

Temuan penelitian ini membahas praktik ketidakpastian harga dalam transaksi yang melibatkan dua pihak yang tidak memahami informasi harga. Penetapan harga spekulatif merupakan hasil dari jual beli yang berkelanjutan. Sebuah akad mengandung risiko dan jaminan, menurut prinsip-prinsip Islam. Namun, hal ini dilarang jika risiko tersebut menyebabkan salah satu pihak mengorbankan pihak lain demi keuntungan. Jadwal tanam, variasi cuaca, dan keterbatasan industri merupakan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpastian harga. Ketidakpastian harga memiliki dampak positif dan negatif. Manfaatnya antara lain peningkatan antisipasi jadwal tanam dan kemampuan untuk menetapkan harga. Dampak negatifnya dapat menyebabkan risiko dan kesalahpahaman saat pendapatan petani.<sup>21</sup>

3. Skripsi oleh Deby Aprilia (2021) yang berjudul, “Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Boyongan di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” UIN Khas Jember.

Sistem boyongan, yang digunakan petani tembakau di Desa Jatibanteng untuk membeli dan menjual tembakau dalam jumlah besar sekaligus, menjadi subjek penelitian ini. Petani dan pedagang terlibat dalam sistem boyongan jual beli tembakau di Desa Jatibanteng. Jual beli dengan sistem boyongan dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun

---

<sup>21</sup> Navisa Salsabila, “Ketidakpastian Harga Pada Praktik Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember,” (Skripsi, UIN Khas Jember, 2022), 6-7. <http://digilib.uinkhas.ac.id/15276/>.

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena merupakan praktik jual beli yang dilarang (monopsoni).<sup>22</sup>

4. Skripsi oleh Laila Hidayati Hilmiyah (2023) yang berjudul, “Asas Keseimbangan Dalam Praktik Jual Beli Tembakau Antara Petani Dan Tengkulak (Studi di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasil penelitian ini tentang praktik jual beli tembakau antara petani dan tengkulak di Kecamatan Parakan tidak mencerminkan asas keseimbangan, karena posisi tawar petani rendah. Sehingga, tidak tercapainya keadilan dalam praktik jual beli tembakau yang cenderung pada praktik oligopsoni. Dimana petani tidak dapat menjual hasil panen tembakau kepada pembeli selain tengkulak. Kemudian, praktik jual beli tembakau di Kecamatan Parakan dapat dikatakan dalam perjanjian tertutup (monopsoni). Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang dengan praktik-praktik tersebut.<sup>23</sup>

5. Skripsi oleh Selamat Marzuki (2021) yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli Jual Beli Tembakau Melalui PT. Sadana

<sup>22</sup> Deby Aprilia, “Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Boyongan di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” (Skripsi, UIN Khas Jember, 2021), 8. [http://digilib.uinkhas.ac.id/12165/1/DEBY%20APRILIA\\_S20172106.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12165/1/DEBY%20APRILIA_S20172106.pdf).

<sup>23</sup> Laila Hidayati Hilmiyah, “Asas Keseimbangan Dalam Praktik Jual Beli Tembakau Antara Petani Dan Tengkulak (Studi di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah),” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2023), 8. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61714/1/19103040114\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61714/1/19103040114_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).

Arifnusa Rembang (Studi di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang).” UIN Walisongo Semarang.

Hasil penelitian ini tentang praktik jual beli tembakau di Desa Randuagung melalui pengepul melalui pabrik dengan perjanjian tertutup. Hal ini dapat dikatakan perjanjian tertutup (*exclusive distribution agreement*), dimana Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang perjanjian tertutup karena perjanjian diskriminasi harga. Sedangkan, dalam Hukum Islam praktik jual beli tembakau di Desa Randuagung tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, karena tidak sesuai rukun dan syarat jual beli yakni nilai tukar pengganti barang (harga) dan perjanjian tertutup dapat digolongkan tindakan *talaqqi rukban*. Menurut Imam Syafi’i menghukumi haram, karena perjanjian tidak dijelaskan mengenai harga, tapi dijelaskan petani wajib menjual hasil panen kepada pengepul (memaksa).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Selamet Marzuki, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli Jual Beli Tembakau Melalui PT.Sadana Arifnusa Rembang (Studi di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang),” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021), 3-4. [https://eprints.walisongo.ac.id/16699/1/1402036152\\_SELAMET%20MARZUKI\\_Skripsi%20Len\\_gkap\\_102714%20-%20Chan%20Zhuki.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/16699/1/1402036152_SELAMET%20MARZUKI_Skripsi%20Len_gkap_102714%20-%20Chan%20Zhuki.pdf).

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti, Tahun, dan Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
1.	Julia Anggraini (2023). “Perlindungan Hukum Bagi Petani Tembakau Dalam Perjanjian Kemitraan Perusahaan Di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur Perspektif Masalah.”	Penelitian ini mengkaji tentang perjanjian kemitraan antara petani dan perusahaan tembakau di Kecamatan Sakra Timur dengan menganalisis perlindungan hukum bagi petani tembakau.	Keduanya meneliti bagaimana produsen tembakau dilindungi secara hukum dari pihak lain (mitra/perusahaan).	Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas lebih fokus terhadap <i>masalah</i> <i>mursalah</i> untuk melindungi kepentingan petani tembakau, sedangkan peneliti sekarang fokus terhadap larangan praktik monopoli, eksploitasi, dan ketidakseimbangan akad perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah.
2.	Navis Salsabila (2022). “Ketidakpastian Harga Pada Praktik Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.”	Penelitian ini mengkaji tentang praktik jual beli tembakau yang mengandung unsur ketidakpastian harga, dengan analisis hukum ekonomi syariah.	Keduanya mengkaji tentang permasalahan petani tembakau dengan teori perpektif hukum ekonomi syariah.	Perbedaannya, penelitian terdahulu hanya mengkaji tentang permasalahan petani tembakau menurut hukum ekonomi syariah, sedangkan peneliti sekarang mengkaji prinsip perlindungan hukum bagi petani tembakau dengan hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah.

3.	Deby Apriliana (2021). “Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Boyongan Di Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”	Penelitian ini mengkaji tentang jual beli tembakau sistem boyongan dengan jumlah banyak dalam satu waktu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Praktik jual beli tembakau sistem boyongan dilarang karena terdapat praktik persaingan usaha tidak sehat (monopsoni).	Keduanya mengkaji tentang praktik jual beli tembakau dengan teori perlindungan hukum bagi petani tembakau.	Perbedaannya, peneliti saat ini mengkaji gagasan perlindungan hukum bagi petani tembakau dari praktik persaingan usaha dan perlindungannya dengan menggunakan teori hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian terdahulu lebih terfokus pada praktik jual beli dengan sistem boyongan dengan teori Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
4.	Laila Hidayati Hilmiyah (2023). “Asas Keseimbangan Dalam Praktik Jual Beli Tembakau Antara Petani Dan Tengkulak (Studi di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah).”	Penelitian ini mengkaji tentang praktik jual beli tembakau antara petani dan tengkulak di Kecamatan Parakan yang tidak mencerminkan asas keseimbangan, karena posisi tawar petani rendah yang berdampak tidak terbentuknya keadilan.	Keduanya mengkaji tentang perlindungan hukum bagi petani tembakau dalam praktik jual beli atau usaha yang berpotensi merugikan petani tembakau.	Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus tentang asas keseimbangan terhadap jual beli tembakau, sedangkan peneliti sekarang mengkaji prinsip perlindungan hukum petani tembakau terhadap persaingan usaha dengan perspektif hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah.

		Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menemukan terdapat praktik persaingan tidak sehat yaitu perjanjian tertutup dan monopsoni.		
5.	Selamet Marzuki (2021). "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli Jual Beli Tembakau oleh PT. Sadana Arifnusa Rembang (Studi di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.	Penelitian ini mengkaji tentang analisis praktik monopoli jual beli tembakau oleh PT. Sadana Arifnusa, dimana praktik yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menggambarkan kondisi pasar tembakau lokal tidak kompetitif.	Keduanya mengkaji tentang permasalahan petani tembakau dalam usaha tembakau berdasarkan ketimpangan dalam relasi jual beli antara petani dan perusahaan.	Perbedaannya, penelitian terdahulu mengkaji tentang permasalahan petani tembakau dengan fokus praktik monopoli dengan berdasarkan hukum Islam, Sedangkan peneliti sekarang mengkaji tentang prinsip perlindungan hukum bagi petani tembakau dalam persaingan usaha tembakau, dengan teori hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah.



## B. Kajian Teori

### 1. Perlindungan Hukum

#### a. Pengetian Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum merupakan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Sedangkan Philipus M.Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak assasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.<sup>25</sup> Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Dimana perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai isu subyek hukum dalam interaksi dengan sesama manusia serta lingkungannya.<sup>26</sup>

#### b. Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yakni bersifat pencegahan (*Prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata

<sup>25</sup> Romli, *Perlindungan Hukum* (Sumatera Selatan: CV. Doki Course and Training, 2024), 32.

<sup>26</sup> Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, dan Ratma Lutfitasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT.PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik," *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2 No. 1 (2020): 365, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/255/pdf>.

adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soerdjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Jadi perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dibuat sebagai a) bentuk pelayanan, pelayanan diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan. b) Subjek yang dilindungi.<sup>27</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon Mengemukakan, adanya 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu:

#### 1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

#### 2) Perlindungan hukum represif

Suatu perlindungan berupa sanksi (denda), penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan kepada pihak yang melakukan

<sup>27</sup> Hilda Hilmiyah Dimyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2 (2014): 343, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/download/1473/pdf>.

pelanggaran. Dan penyelesaiannya melewati jalur litigasi (lembaga peradilan).<sup>28</sup>

c. Asas-Asas Perlindungan Hukum

Asas-asas adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Yang mana pengertian dan nilai-nilai menjadi titik tolak pikir tentang hukum. Asas-asas hukum menjadi landasan dan acuan dalam pembentukan Undang-Undang, bahkan dalam melakukan *interpretasi* (penafsiran) terhadap Undang-Undang. Adapun asas-asas perlindungan hukum sebagai berikut:<sup>29</sup>

1) Asas Konsensualisme

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian telah terjadi jika ada konsensus (kesepakatan bersama) antara piha-pihak yang mengadakan kontrak. Yang mana menjadi syarat mutlak bagi hukum perjanjian dan landasan bagi terciptanya kepastian hukum.

Asas konsensualisme berarti lahirnya suatu perjanjian cukup dengan adanya konsensus atau kesepakatan para pihak mengenai pokok-pokok yang akan diperikatkan sehingga tidak memerlukan suatu formalitas (bentuk perjanjian tidak harus tertulis atau *autentic*).

<sup>28</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), 49.

<sup>29</sup> Yassir Arafat, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 4 No. 2 (2015): 30-32, <https://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/download/117/113>.

## 2) Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian pada hakikatnya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu ataupun badan usaha untuk mengadakan suatu perjanjian terkait kepentingan dan kebutuhannya. Asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 ayat (1) Undang-Undang KUHPerdata menyatakan bahwa asas yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan menentukan bentuk perjanjiannya, yaitu tertulis atau tidak tertulis. Sedangkan, menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari dua asas lainnya dalam perjanjian, yaitu konsensualisme dan kekuatan mengikat suatu perjanjian yang lazim disebut sebagai *pacta sunt servanda* (perjanjian yang harus ditepati).

## 3) Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sun Servanda*)

Asas ini kontrak yang dibuat oleh para pihak yang menjadi Undang-Undang bagi mereka. Maksudnya, keberlakuan kontrak yang dibuat oleh para pihak, bersifat memaksa sebagaimana layaknya kekuatan memaksa dari suatu peraturan perundang-undangan bagi yang membuatnya. Menurut Pasal 1338 ayat 1 Undang-Undang KUHPerdata asas kekuatan mengikat berarti suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas

dinyatakan didalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Sedangkan, menurut Soetikno Grotius mendefinisikan *pacta sunt servanda* adalah prinsip kesetiaan pada janji yang menjadi prinsip mutlak keberlakuannya, sebab hukum merupakan suatu perjanjian. Bila orang tidak setia pada janji, hukum tidak ada artinya.

#### 4) Asas *I'tikad* Baik

Dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik sangat penting untuk diperhatikan dalam suatu perjanjian. Menurut Sutan Remy Sjahdeini itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, asas itikad baik tidak saja bekerja setelah perjanjian itu dibuat tetapi juga telah mulai bekerja sewaktu pihak-pihak akan memasuki atau menghendaki untuk memasuki perjanjian yang bersangkutan.

d. Tujuan Perlindungan Hukum

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, tujuan perlindungan hukum bagi petani adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidupnya.
2. Menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha pertanian.
3. Memberikan jaminan bagi usaha pertanian.
4. Melindungi petani dari kegagalan pertanian, praktik ekonomi berbiaya tinggi, dan fluktuasi harga.
5. Meningkatkan kapasitas dan keyakinan petani dan organisasi petani untuk menjalankan usaha pertanian yang sukses, mutakhir, modern, dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan lembaga pembiayaan pertanian yang mendukung usaha pertanian.

## 2. Petani Tembaku

Petani merupakan orang yang mata pencaharian utamanya dalam bidang pertanian. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan bahwa petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di

---

<sup>30</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pasal 3.

bidang tanaman pangan, hortikultura (budidaya tanaman kebun), perkebunan, dan/atau peternakan.<sup>31</sup> Sedangkan, tembakau (*Nicotiana tabacum*) merupakan salah satu tanaman komoditas (barang dagangan utama) penting di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tembakau dikenal memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terutama dalam industri rokok, cerutu, dan produk lainnya.<sup>32</sup>

Petani Tembakau adalah individu yang tergabung dalam kelompok usaha tani yang bergerak pada penanaman utama sektor pertanian berupa tembakau.<sup>33</sup> Petani tembakau dikenal dengan masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Petani tembakau sangat penting dalam pengaruh ekonomi pasar, baik nasional maupun internasional. Risiko yang dihadapi petani tembakau terkait dengan sistem pengaruh ekosistem, pengaruh fenomena, dan pengaruh lingkungan. Pengaruh ekosistem seperti: tanaman pengganggu, hama atau penyakit. Sedangkan, pengaruh dari fenomena alam (tidak terkendali) oleh petani tembakau, seperti: perubahan iklim, curah hujan, kekeringan, dan lainnya. Selain pengaruh lokal dan fenomena alam petani dipengaruhi oleh lingkungan sosial seperti: bekerja sama dalam mengatur saluran irigasi dan saling bertukar tenaga kerja keluarga atau

<sup>31</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pasal 1 ayat (3).

<sup>32</sup> Fefriyanti DS, dan Delni Alex Candra, "Pengaruh Kombinasi Waktu Tanam dan Umur Pemberian Pupuk Kandang Tahap II terhadap Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Tembakau (*nicotiana tabacum* L), *Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, Vol. 1 No. 2 (2024): 63, <https://ejurnal.faaslibsmidia.com/index.php/complex/article/download/41/40/277>.

<sup>33</sup> Alvilolita Nur Septiani, Emi Wuri Wuryaningsih, dan Enggal Hadi Kurniyawan, "Gambaran Distres Psikologis Pada Petani Tembakau di Kecamatan kalisat Kabupaten Jember", *Jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol. 7 No. 3 (2019): 153, <https://jseahr.jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/article/download/11305/9022/46674>.

tenaga buruh serta berkompetisi dalam mendapatkan masukan produksi dan menjual hasil pertanian.<sup>34</sup>

### 3. Hukum Persaingan Usaha

#### a. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha merupakan norma yang mengatur kehidupan sehari-hari dalam kegiatan transaksi pelaku usaha dengan tujuan mencegah adanya praktik monopoli (persaingan tidak sehat) dengan menciptakan nilai ekonomi dan kesejahteraan. Menurut teori persaingan usaha modern, proses persaingan usaha dapat mencapai tujuan dengan memaksakan penentuan faktor dengan cara ekonomis, sehingga terciptakan penggunaan paling efisien sumber daya yang terbatas.<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di sebut Undang-Undang Anti Monopoli. Undang-Undang yang mengatur persaingan usaha di pasar agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan. Pengertian persaingan usaha dari aspek yuridis “Persaingan adalah suatu hak yang melekat pada setiap individu untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan, menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi

<sup>34</sup> Johan Iskandar, “Metodologi Memahami Petani dan Pertanian, *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 11 No. 1 (2006) <https://media.neliti.com/media/publications/532-ID-metodologi-memahami-petani-dan-pertanian.pdf>.

<sup>35</sup> Tami Rusli, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2021), 24.



dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>36</sup>

a. Dasar Hukum Persaingan Usaha

Pada hukum persaingan usaha terdapat dasar hukum yang menjadi landasan. Beberapa dasar hukum tersebut yaitu:

1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT Q.S *An-Nisa* : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Yang Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S *An-Nisa* : 29).<sup>37</sup>

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli)

Secara filosofis, Undang-Undang Anti monopoli dapat menciptakan keadilan, baik bagi pelaku usaha, dunia usaha, serta konsumen sebagai bagian dari masyarakat. Secara sosiologis sangat bermanfaat bagi kepentingan serta perkembangan perekonomian negara, karena mampu menjawab tantangan serta keinginan

<sup>36</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 ayat 6.

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

masyarakat secara luas yang sebetulnya sudah merasa jenuh dengan praktik monopoli yang dilakukan oleh sekelompok kecil pelaku usaha yang dekat dengan penguasa orde baru.<sup>38</sup>

b. Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Adapun tujuan hukum persaingan usaha sebagai berikut:

- 1) Agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup.
- 2) Agar persaingan yang dilakukan tetap sehat.
- 3) Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi.
- 4) Melindungi kebebasan konsumen dan produsen dan efisiensi ekonomi.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan konsumen dan melindungi usaha kecil.
- 6) Menciptakan keadilan dan kejujuran dalam berusaha dan mengendalikan inflasi.<sup>39</sup>

Kemudian, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut:

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 27-32.

<sup>39</sup> Tarmizi, "Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019", *Jurnal Real Riset*, Vol. 4 No. 1 (2022): 15, <https://journal.unigha.ac.id/index.php/JRR/article/download/545/545>.

- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- 3) Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- 4) Terciptanya efektifitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha.<sup>40</sup>

c. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha

Ruang lingkup hukum persaingan usaha meliputi seluruh aspek yang bertujuan menciptakan pasar yang sehat, efektif, dan adil. Menurut UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mencakup sebagai berikut:

- 1) Larangan praktik monopoli baik secara *de jure* maupun *de facto*, termasuk penguasaan pasar serta struktur pasar oligopoli.
- 2) Larangan persaingan usaha tidak sehat seperti diskriminasi harga (*price discrimination*), penetapan harga (*price fixing*), pembagian wilayah pasar (*market allocation*), kartel, dan praktik mengekang persaingan lainnya.
- 3) Pengawasan terhadap penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha, baik melalui kekuasaan pasar, penggabungan usaha (*merger*), atau akuisisi (pembelian saham terbesar) yang dapat mengurangi persaingan.

---

<sup>40</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 3.

- 4) Peran aktif dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menilai perjanjian, memeriksa laporan publik, dan memberikan saran kebijakan pemerintah terkait persaingan tidak sehat (monopoli).<sup>41</sup>

Kemudian berdasarkan penjelasan tersebut, ruang lingkup hukum persaingan usaha sebagai berikut:

- 1) Perjanjian yang dilarang.
- 2) Kegiatan yang dilarang.
- 3) Posisi dominan.
- 4) Komisi Penagawas Persaingan Usaha (KPPU).
- 5) Tata cara penanganan perkara persaingan usaha.
- 6) Sanksi-sanksi
- 7) Pengecualian-pengecualian.<sup>42</sup>

#### 4. Hukum Ekonomi Syariah

##### a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi sesuai prinsip syariah. Menurut Abdul Manan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat

<sup>41</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 32-39.

religius manusia. Dan juga mempelajari kegiatan jual beli (*muamalah*) Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, Qiyas, dan Ijma'.<sup>43</sup> Hukum Ekonomi Syariah menekankan prinsip-prinsip hukum Islam dalam berbagai transaksi dan kegiatan ekonomi, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan sektor ekonomi lainnya. Konsep utama yang membentuk hukum ekonomi syariah adalah keadilan, keseimbangan, serta larangan terhadap praktik riba, spekulasi berlebihan (*maisir*), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*).<sup>44</sup>

#### b. Sumber-sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun sumber-sumber hukum ekonomi syariah terbagi lima, diantaranya yaitu :

- 1) Al-qur'an yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk menjalankan, memperbaiki, dan membimbing umat Islam ke jalan yang benar.
- 2) As-Sunnah/Hadist adalah dasar hukum islam yang kedua. Berarti perkataan, perbuatan, dan tindakan dari Rasulullah SAW.
- 3) Ijma' ialah kesepakatan ulama bermakna suatu kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad Saw, pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah mengenai suatu hukum syarak. Ijma' merupakan dasar hukum berada di urutan ketiga setelah Al-qur'an dan sunnah.

<sup>43</sup> Kholidah dkk, *Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), 2-3.

<sup>44</sup> Lina Maulidiana, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: PT.Media Penerbit Indonesia, 2024), 3.

- 4) Qiyas merupakan menyamakan hukum dengan hukum sesuatu yang lain karena adanya kesamaan ilat hukum menurut mujtahid yang menyamakan hukumnya.<sup>45</sup>

c. Manfaat Hukum Ekonomi Syariah

Adapun manfaat dalam melakukan ekonomi syariah dalam Islam sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan integritas bagi orang muslim sebagai muslim yang sempurna.
- 2) Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, dan *Baitul Maal Wa Tamlik* (BMT) guna mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat.
- 3) Praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah SWT.
- 4) Mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, *Baitul Maal Wa Tamlik* (BMT) termasuk bentuk mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam tersendiri.
- 5) Mengamalkan syariah dengan membuka tabungan, deposito, atau menjadi nasabah asuransi syariah, juga bentuk mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam tersendiri.

---

<sup>45</sup> Muhammad Zaki dkk, *Buku Ajar Ekonomi Syariah* (Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society, 2024), 36.

- 6) Mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*, sebab dana yang terkumpul hanya boleh dimanfaatkan usaha-usaha atau proyek yang halal.<sup>46</sup>

d. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Nana Herdiana, berikut asas-asas hukum ekonomi syariah, yaitu:

- 1) Tauhid/*Ilahiyah* yaitu sifat mengesakan Allah SWT. Dimana dalam sebuah kehidupan ekonomi selalu diwarnai oleh prinsip. Dalam setiap kegiatan manusia termasuk jual beli harus selalu ingat Allah dan sadar dalam pengawasannya.
- 2) Keadilan merupakan sifat yang memenuhi hak sehingga tiada hak orang yang tidak berhak serta tidak untuk mendapatkan hak yang bukan miliknya. Dalam melakukan bermualah diharuskan untuk adil kepada semua pihak baik pihak yang disukai maupun tidak tanpa pengecualian.
- 3) Kesejahteraan (*maslahah*) merupakan sifat kebaikan yang harus terpenuhi dan tidak terjadi suatu pengurangan dalam takaran. Dengan tujuan para pihak merasa puas dan senang atas kegiatan yang berlaku.
- 4) *Syumul* (lengkap dan Sempurna) merupakan pemenuhan atas kesempurnaan sesuatu atau kegiatan yang disempurnakan adalah

---

<sup>46</sup> Muh Said dan Syafi'ah Sukaimi, *Pengantar Pengembangan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), 25-26.

penting. Dikarenakan setiap kegiatan atau transaksi harus dipenuhi sempurna/penuh.

- 5) Dinamis (bergerak dan berubah) dengan berubahnya zaman dari tahun ketahun sifat dinamis akan memberikan varian pendapat dan nuansa yang berakibat muncul *Khazanah* keilmuan fiqih yang mumpuni yang tersedia pada banyak kita-kitab fiqih.<sup>47</sup>

e. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat prinsip-prinsip dalam Islam sebagai berikut:

1. Siap Menerima Risiko

Menerima risiko, keuntungan, dan manfaat terkait dengan pekerjaan. Maka prinsip ini digunakan karena tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa ada risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “Dimana ada manfaat, disitu ada risiko” (*Al-Kharaj Bi Al-daman*).

2. Tidak Melakukan Penimbunan

Prinsip hukum ekonomi syariah ini, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*Cash*) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.

---

<sup>47</sup> Irwan Misbach, *Ekonomi Syariah* (Gowa: Alauddin University Press, 2020), 36.



### 3. Tidak Monopoli

Prinsip ini tidak memperbolehkan seorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul al-Khairat* (berlomba-lomba dalam kebaikan).

### 4. Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Prinsip ini mewujudkan kerjasama sesama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera. Prinsip tolong menolong dalam ekonomi Islam adalah sesuatu yang pasti pada umat manusia dengan saling menolong dalam kehidupan ekonomi, kecuali tolong menolong dalam hal melanggar syariat menyebabkan dosa.

### 5. Keadilan

Prinsip ini dalam Islam menjelaskan tindakan adil tidak diartikan semua rata, tapi dapat diartikan adil sesuai dengan proposinya atau hak-haknya. Prinsip keadilan sangat diperlukan dalam ekonomi Islam karena sikap adil setiap orang akan memberikan dan mendapatkan haknya dengan benar.

### 6. Kejujuran (*al-amanah*)

Prinsip ini menjelaskan suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban.

### 7. Kebenaran (*Al-Sidqah*)

Prinsip ini adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Prinsip ini adalah salah satu menentukan status dan kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan lainnya.

### 8. Kebersamaan dan Persamaan (*Ukhuwwah*)

Prinsip ini juga berkaitan dengan nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia.

### 9. Kebebasan

Prinsip kebebasan adalah memperjuangkan haknya dan menjalankan kewajiban seseorang dengan perintah. Kebebasan ekonomi Islam merupakan kebebasan berakhlak, kebebasan dalam beraktifitas dan berkompetisi menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan ekonomi Islam.

### 10. Prinsip Berbuat Kebaikan (*Al-Ihsan*)

Prinsip berbuat baik merupakan tindakan yang menjadi manfaat dalam kebaikan untuk orang lain.

### 11. Prinsip Pertanggung Jawaban (*Al-Mas'uliyah*)

Prinsip ini mengenai bentuk tanggung jawab individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam

masyarakat (*mas'uliyah al-mudjtama*). Dalam bermasyarakat manusia wajib melaksanakan tanggung jawab guna menciptakan kemaslahatan masyarakat sekitar, serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al'daulah*) tanggung jawab berkaitan dengan *baitulmal*.

## 12. Prinsip *Al-Kifayah*

Menurut Sjaichul Hadi Pernomo prinsip al-kifayah bertujuan untuk menghilangkan kefakiran dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>48</sup>

### f. Kode Etik Bisnis Islam

Etika dalam bisnis merupakan bagian dari kebiasaan atau adat istiadat yang menunjuk pada perilaku manusia, terkait benar atau tidak, baik atau jelek. Menurut al-Ghazali etika bisnis merupakan suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dalam praktek bisnis ada beberapa nilai etika Islam yang dapat mendorong tumbuh dan suksesnya bisnis, yaitu:<sup>49</sup>

1. Menerapkan konsep Iman, Islam, dan Ihsan dalam berbisnis. Ihsan dalam bisnis adalah suatu usaha untuk sungguh-sungguh bekerja secara baik berdasarkan etika, tanpa mengenal kata menyerah dengan dedikasi penuh menuju pada optimalisasi sehingga memperoleh hasil maksimal.

<sup>48</sup> Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Banda Aceh: Sahifah, 2018), 12.

<sup>49</sup> Mahmudah, *Islam & Bisnis Kontemporer* (Jember: Stain Jember Press, 2014), 10.

2. Ketelitian dan keteraturan, merupakan membuat sesuatu dengan teliti dan teratur, menjaga kualitas produk yang dihasilkan, mengadakan penelitian dan pengawasan kualitas sehingga hasilnya maksimal.
3. Hemat, Islam memerintahkan kepada manusia untuk bersikap hemat. Hemat adalah menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, sehingga benar-benar bermanfaat.
4. Kejujuran dan Keadilan. Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam kerjasama bisnis. Guna membawa Rahmat, ketentraman dan kesejahteraan. Keuntungan yang dihasilkan akan membawa berkah.
5. Kerja Keras. Islam menekankan bahwa sesuatu yang didapat oleh seseorang adalah sesuai dengan jerih payahnya. Siapa yang lebih banyak pekerjaannya akan mendapatkan hasil pahala yang lebih besar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*), penelitian yang fokus mengamati fakta yang terjadi di lapangan dengan penerapan peraturan yang di masyarakat. Di sebut penelitian empiris karena fokus peneliti pada perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat, badan hukum, dan pemerintah.<sup>50</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan mengkaji hukum pada rana sosial. Dengan harapan hasil penelitian untuk menjelaskan, menghubungkan, mengkaji serta mengkritik peran hukum di masyarakat.<sup>51</sup> Sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji mendefinisikan penelitian sosiologi hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>52</sup> Sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelaahan peraturan perundang-undangan tertulis yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. Dengan pendekatan ini peneliti mengumpulkan, mengkaji, dan

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2020), 35

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2020), 51.

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2020), 55.

menafsirkan norma-norma tertulis untuk menemukan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>53</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh suatu informasi atau data yang akurat, maka dipilih lokasi penelitian yaitu di Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo. Desa Sukorejo merupakan tempat strategis dengan problem permasalahan yang terdapat para petani memerlukan perlindungan hukum untuk pemasaran produk pertanian tembakau. Peneliti memilih lokasi penelitian ini, dikarenakan banyak dari para petani yang mengalami kesulitan dalam pemasaran produk hukum bagi petani. Dengan berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah.

## **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah para pihak yang diteliti oleh peneliti berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, dalam hal ini para pihak terdiri dari petani tembakau, pihak Gudang tembakau, Dinas terkait seperti Dinas Perdagangan Probolinggo.

Adapun subjek penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah:

1. Pihak Pemerintah Daerah Desa Sukorejo, yakni:
  - a. Bapak H.Abdul Halim selaku Kepala Desa Sukorejo.
  - b. Bapak Ahmad Rofiki dan Bapak Sarum selaku Sekretaris Desa Sukorejo.

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2020), 42.

2. Pihak Gudang Tembakau: Bapak Syamsul Arifin Selaku pihak gudang besar.
3. Pihak Petani Tembakau Desa Sukorejo, yaitu: Bapak Sholeh, Ibu Solehati, Ibu Ningsih, Bapak Hamdan, Bapak Sutarji.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam upaya mengumpulkan data terpercaya dari para informan, peneliti ini memilih teknik pengumpulan data yang dapat diterima dan sistematis. Tiga (3) metode utama pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### **1. Observasi**

Pada tahap observasi, peneliti mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap isu hukum yang terjadi pada objek penelitian. Peneliti menemukan pada sebuah kasus petani tembakau yang kesulitan terhadap pemasaran tembakau. Kemudian, peneliti berkunjung ke lokasi, dengan mengamati pemasaran lokasi penelitian dan bersilaturahmi atau hubungan baik terhadap informan yang akan diteliti.

##### **2. Wawancara**

Peneliti melakukan wawancara kepada petani tembakau, pihak Gudang tembakau, Dinas terkait seperti Dinas Perdagangan Probolinggo seputar pemasaran tembakau di Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo mengenai penerapan perlindungan hukum dan bentuk perlindungannya berdasarkan hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah.

### 3. Dokumentasi

Proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk observasi, wawancara, foto, dan dokumen yang diperoleh selama penelitian. Peneliti melakukan dokumentasi agar memperoleh beberapa data yang menjadi penguat yang diteliti melalui proses wawancara berlangsung.

#### **E. Analisa Data**

Pada tahap ini, peneliti menggunakan metode analisis data yaitu metode kualitatif, dimana menganalisis dari perpaduan beberapa jenis data dengan hasil pengamatan peneliti, wawancara terhadap informan, bahan tertulis berupa buku-buku terkait dengan penelitian ini. Kemudian, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif yang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh terkait permasalahan yang diteliti, dengan mencari pemecahan dan menarik hasil yaitu kesimpulan. Maka dapat diperoleh suatu hasil yang menggambarkan bagaimana prinsip perlindungan hukum meliputi praktik dan bentuk perlindungan, terhadap keberlangsungan usaha petani tembakau.

#### **F. Keabsahan Data**

Peneliti menjalani langkah yang disebut keabsahan data untuk memastikan hasil temuan yang relevan. Teknik penelitian termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi harus digunakan untuk memvalidasi temuan



yang valid.<sup>54</sup> Untuk menilai kemampuan informan, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yang melibatkan sumber dari informan dan partisipan lain, lalu melakukan observasi dan dokumentasi.

## G. Tahapan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini didasarkan pada beberapa tahapan. Tahapan penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian diantaranya<sup>55</sup>:

### 1. Tahap pra lapangan atau persiapan

Peneliti dalam tahapan ini menyusun rancangan penelitian, melihat kondisi lapangan, mencari sumber informan yang berkaitan dengan judul yang diangkat berdasarkan data yang relevan. Adapun tahapannya adalah:

- a. Menyusun strategi penelitian
- b. Melakukan penelitian eksplorasi lapangan
- c. Memperoleh izin
- d. Memilih dan memanfaatkan informan
- e. Menyiapkan peroposal penelitian

### 2. Tahap pelaksanaan lapangan

Peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan Observasi, wawancara, dokumentasi, mengumpulkan data-data primer yang kemudian data yang dapat dianalisis berdasarkan metode serta teori yang digunakan.

### 3. Tahap analisis data

<sup>54</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 95-96.

<sup>55</sup> Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 48.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Latar Belakang Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo**

Sukorejo merupakan nama desa yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Menurut cerita para sesepuh tokoh masyarakat, nama desa Sukorejo yang dikenal juga desa Kajen. Konon katanya, dahulu terdapat sepasang kekasih yang berasal dari Kajen Barat (laki-laki) dan Kajen Timur (perempuan). Mereka adalah sepasang kekasih yang lari dari rumah orang tuanya, mereka lari kesebuah bukit yang ada di Kajen Timur dan kemudian menikah disana. Namun, lama kelamaan mereka diketahui oleh kedua orang tua nya dibukit tersebut. Kemudian, kedua sepasang kekasih tersebut dipaksa untuk berpisah oleh kedua orang tuanya, yang mengakibatkan perempuan pulang ke timur dan yang laki-laki pulang ke barat. Sehingga tempat berpisah pasangan tersebut dikenal dengan istilah GUNUNG MANTAN.

Menurut cerita orang-orang di setiap malam jum'at manis terdengar alunan gamelan mantenan, namun sekarang gunung mantan tersebut sudah tidak ada lagi bunyi-bunyi gamelan. Pada zaman pemerintahan Bapak Tirta Laksono Desa Sukorejo masih menggunakan istilah nama Kajen. Namun, pada waktu pemerintahan Bapak Tirta Laksono Desa Kajen terpecah menjadi dua dan tidak mau bersatu lagi sehingga Kajen Timur terbentuk desa sendiri. Kemudian, bapak Tirta Laksono memanggil semua tokoh desa

dan bermusyawarah untuk mengganti nama Kajen Barat menjadi Sukorejo dengan alasan daerah Kajen Barat lebih luas dari Kajen Timur, sehingga masyarakat dan tokoh desa sepakat mengganti Kajen Barat dengan nama Sukorejo yang artinya SUKO adalah Kekuasaan dan REJO adalah Besar atau Luas. Desa Sukorejo memiliki 3 Dusun yang dipimpin langsung oleh kepala desa yaitu Dusun Krajan, Dusun Komerian, dan Dusun Karang Asem.<sup>56</sup>

### 1. Geografis Desa Sukorejo

Secata geografis, Desa Sukorejo terletak di dataran rendah dengan ketinggian empat meter diatas permukaan laut dan suhu rata-rata 32 °C. Luas total Desa Sukorejo adalah 243.351 hektar, terdiri dari 33.391 ha berupa permukiman, 190.600 ha berupa sawah, 4.360 ha berupa pemakaman, 3.243 ha berupa pekarangan, 0.300 ha berupa perkantoran, dan 11.757 ha berupa infrastruktur lainnya. Desa Sukorejo beriklim tropis dan curah hujan rata-rata 70 m<sup>3</sup>. Luas Desa Sukorejo adalah 243.351 ha dan berbatasan dengan:


- a. Desa Kotaanyar : Sebelah Utara
- b. Desa Pasembon : Sebelah Timur
- c. Desa Sidorejo : Sebelah Selatan
- d. Desa Talkandang : Sebelah Barat

Desa Sukorejo dalam pola penggunaan lahan di Desa Sukorejo didominasi oleh kegiatan pertanian tanaman pangan yaitu Sebagian padi, jagung dan tembakau dengan memanfaatkan pengairan yang rata-rata menggunakan sistem irigasi teknis dan tadah hujan. Desa Sukorejo dalam administrasi, terletak di wilayah Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Jarak

---

<sup>56</sup> Ahmad Rofiki, Sejarah Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo, 2025.

tempuh desa Sukorejo ke Kecamatan Kotaanyar adalah  $\pm$  1 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak ke ibu kota Kabupaten adalah 25 Km, yang dapat ditempuh waktu sekitar 45 menit.<sup>57</sup> Berikut ini gambar peta desa Sukorejo :



(Gambar : Profil Desa Sukorejo tahun 2025)

## 2. Demografi Desa Sukorejo

Sukorejo memiliki jumlah total penduduk sebanyak 3,749 jiwa, dengan rincian 1.827 laki-laki dan 1.923 perempuan. Dari jumlah penduduk desa Sukorejo mayoritas menjadi petani tembakau dalam kesehariannya.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan Usia**

No.	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	29	31	60
2.	5-9	128	119	247
3.	10-14	188	148	336
4.	15-19	141	150	291
5.	20-24	158	134	292

<sup>57</sup> Ahmad Rofiki, "Profil Desa Sukorejo," 14 Agustus 2025.

6.	25-29	135	138	273
7.	30-34	124	136	260
8.	35-39	122	155	277
9.	40-44	140	125	265
10.	45-49	118	171	289
11.	50-54	137	163	300
12.	55-59	120	141	261
13.	>60	291	307	598
Jumlah Total		1.831	1.918	3.749

Data diatas menunjukan bahwa penduduk di Desa Sukorejo yang usia produktif yakni pada usia 20-49 tahun dengan jumlah 1.656 atau 50% (limapuluh persen). Maka, desa Sukorejo dalam pengadaan tenaga produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM) masih banyak peluang.<sup>58</sup>

### 3. Logo dan Arti Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo



Arti bentuk lambang :

<sup>58</sup> Ahmad Rofiki, "Profil Desa Sukorejo," 14 Agustus 2025.

- a. Bintang berwarna kuning merupakan pertanda Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Sungai sebagai pertanda “Sungai Banger”. Sebuah Sungai yang semula memberi nama daerah Kabupaten ini pada zaman Bupati Probolinggo yang pertama kiyai Tumenggung Djojoelono (tahun:1746-1768).
- c. Angin berwarna merah putih merupakan ciri khas dari daerah Kabupaten Probolinggo, yang terkenal dengan sebutan “Angin Gending.” Angin yang arusnya sangat deras yang datang setiap musim kemarau dari arah tenggara.
- d. Gunung, sebagai pertanda “Gunung Bromo.” Sebuah gunung di daerah Kabupaten Probolinggo terletak di Pegunungan Tengger dalam sebuah kaldera yang luas dengan garis tengahnya kurang lebih 11 (sebelas) Kilometer.
- e. Dataran tanah berwarna hijau, merupakan pertanda keadaan tanah daerah Kabupaten Probolinggo yang cukup subur.
- f. Gelombang air laut, yang menunjukkan letak daerah Kabupaten Probolinggo di tepi pantai Selat Madura.
- g. Daun anggur sebanyak 4 (empat) helai berwarna hijau muda, dengan anggur 17 (tujuh belas) buah menunjukkan hasil buah-buahan khas daerah Kabupaten Probolinggo (terkenal sejak tahun 1913).
- h. Daun mangga sebanyak 5 (lima) helai berwarna hijau, dengan buah mangga 8 (delapan) buah, menunjukan buah-buahan yang terkenal

diseluruh Indonesia dan disekitarnya serta merupakan buah-buahan khas daerah Kabupaten Probolinggo.

- i. Pita dasar dengan warna putih berisi Semboyan “Prasaja Ngesti Wibawa.” yang bermakna semboyan yaitu (Prasaja berarti bersahaja, terbuka, jujur, beres dan terus terang. Ngersti berarti mengingikan, menciptakan dan mempunyai tujuan. Wibawa berarti mukti, luhur dan mulia. Prasaja Ngesti Wibawa berarti dengan rasa tulus Ikhlas bersahaja, beres menuju kemuliaan.<sup>59</sup>

#### **4. Visi dan Misi Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo**

##### **a. Visi**

“Terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi desa yang maju dan amanah.”


##### **b. Misi**

- 1) Mewujudkan pemerintahan desa yang transparan.
- 2) Meningkatkan sumberdaya manusia.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan yang cepat.

<sup>59</sup>“Logo Pemerintah Kabupaten probolinggo,” Probolinggo, 11 November 2025. <https://probolinggokab.go.id/logo-kabupaten/>.



## 5. Struktur Kelembagaan Desa Sukorejo



## 6. Tugas dan Fungsi Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten

### Probolinggo

#### a. Tugas Pemerintah Desa

- 1) Menyusun rencana pembangunan desa sesuai kondisi dan potensi Desa Sukorejo.
- 2) Menyusun dan melaksanakan anggaran dan keuangan desa (APBDes, pertanggungjawaban penggunaan dana desa).

- 3) Menyelenggarakan pelayanan public administrative di Tingkat desa (kependudukan, surat-menyurat, perizinan Tingkat desa).
  - 4) Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa yang menunjang pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
  - 5) Melaksanaa pembinaan kemasyarakatan dan ketentraman umum di wilayah desa (kewilayahan, pemerintahan, koordinasi warga).
  - 6) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat (meningkatkan potensi ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia di Desa Sukorejo).
- b. Fungsi Pemerintah Desa
- 1) Penyelenggaraan pemerintahan desa (menjalankan tugas administrative dan tata pemerintahan di Desa Sukorejo).
  - 2) Pelaksaan pembangunan desa (memastikan program pembangunan fisik dan non-fisik sesuai dengan rencana dan anggaran).
  - 3) Pembinaan kemasyarakatan untuk memiliki kemampuan dan kesadaran.
  - 4) Pemberdayaan masyarakat yang memfokuskan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pengembangan ekonomi desa.<sup>60</sup>

## **7. Program Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo**

- a. Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Jalan Desa Sukorejo.
- b. Ketahanan Pangan & Agribisnis Desa Sukorejo.

---

<sup>60</sup> Ahmad Rofiki, "Profil Desa Sukorejo," 14 Agustus 2025.

- c. Pembentukan dan pengembangan BUMDES Desa Sukorejo.
- d. Pelayanan administratif dan digitalisasi desa Sukorejo.
- e. Pemberdayaan masyarakat.
- f. Kesejahteraan sosial dalam bantuan sosial.<sup>61</sup>

## 8. Jumlah Gudang Tembakau di Desa

Desa Sukorejo termasuk salah satu wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup bergantung pada sektor pertanian. Tembakau menjadi hasil utama yang ditanam dan dipasarkan oleh mayoritas petani tembakau. Desa Sukorejo memiliki satu gudang tembakau yang menjadi tempat utama penampungan hasil panen petani sebelum dipasarkan lebih lanjut. Gudang tersebut dimiliki oleh bapak H. Abdul Halim seorang kepala desa Sukorejo sekaligus pelaku usaha tembakau yang cukup dikenal masyarakat. Gudang ini berperan penting dalam menampung, menimbang, mengelola hasil panen tembakau para petani di wilayah tersebut.<sup>62</sup>



(Gambar : Gudang Tembakau di Desa Sukorejo)

<sup>61</sup> Ahmad Rofiki, "Profil Desa Sukorejo," 14 Agustus 2025.

<sup>62</sup> Sarum diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo 15 Agustus 2025.

## 9. Jumlah Petani di Desa

Desa Sukorejo memiliki penduduk dengan beberapa mata pencaharian sebagai penghasilan utama. Demikian data penduduk menurut mata pencaharian sebagai berikut:

Tabel 4.10  
Jumlah penduduk dengan mata pencaharian

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Peternak	3 orang
2.	Nelayan/Perikanan	2 orang
3.	Karyawan swasta	106 orang
4.	Karyawan honorer	7 orang
5.	Buruh harian lepas	13 orang
6.	Mengurus rumah tangga	929 orang
7.	Buruh tani/perkebunan	202 orang
8.	Petani/pekebun	972 orang
9.	Buruh peternakan	3 orang
10.	Tukang batu	4 orang
11.	Pelajar/Mahasiswa	789 orang
12.	PNS	27 orang
13.	Guru	30 orang
14.	Tukang Kayu	1 orang
15.	Bidan	3 orang
16.	perdagangan	78 orang
17.	Supir	13 orang
18.	Pedagang	1 orang
19.	Perangkat Desa	13 orang
20.	Kepala Desa	1 orang
21.	Wiraswasta	85 orang
22.	Belum/tidak bekerja	2.015 orang

Data diatas menunjukan bahwa Desa Sukorejo memiliki penduduk yang mata pencaharian berbeda. Mayoritas pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sukorejo adalah petani, dengan jumlah mencapai 972 orang. Disisi lain, terdapat beberapa pekerjaan yang hanya diikuti oleh 1

orang, seperti pedagang, tukang kayu, serta kepala desa, masing-masing hanya diikuti oleh seorang.<sup>63</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Pada tahap penting dalam setiap penelitian adalah penyajian data dan analisis data, yang bertujuan untuk mengekstraksi fenomena yang terjadi dari subjek penelitian untuk menghasilkan data analisis yang asli, tidak memihak, dan dapat dipercaya. Penyajian dan analisis data dibagi menjadi beberapa sub-bagian berikut:

### **1. Praktik persaingan usaha terhadap keberlangsungan usaha petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo perspektif hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah.**

Praktik persaingan usaha adalah persaingan antara dua pelaku usaha atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama, seperti mencari konsumen atau pangsa pasar. Hukum persaingan usaha merupakan instrument penting dalam menciptakan keadilan pasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam pasar dengan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

#### **a. Dominasi Tengkulak (monopsoni) terhadap Petani Tembakau.**

Desa Sukorejo terdapat praktik persaingan usaha dengan dominasi tengkulak terhadap petani tembakau yang mengakibatkan kurangnya keadilan dan kesejahteraan. Dominasi tengkulak merupakan suatu perilaku yang menggunakan jalan lain dari kondisi persaingan

---

<sup>63</sup> Ahmad Rofiki, "Profil Desa Sukorejo," 14 Agustus 2025.

normal dalam hasil panen tembakau yang memiliki dampak menghambat persaingan terhadap pemasaran. Sehingga praktik persaingan usaha tembakau di Desa Sukorejo cenderung tidak sehat dan menimbulkan ketimpangan antara pihak yang bersangkutan.

Kemudian, peneliti meneliti informan dari salah satu petani tembakau di Desa Sukorejo yang merasakan kesulitan dalam pemasaran hasil panen tembakau. Beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau disini.. hampir semua menjual hasil panen ke pengepul, karena mereka sebelum panen memberi uang muka terlebih dahulu. Tapi harga yang mereka berikan itu kadang jauh dari harga penjualan sebelumnya.”<sup>64</sup>

Berdasarkan dari pendapat informan diatas bahwasanya, petani tembakau dalam pemasaran tembakaunya dijual kepada pengepul. Karena pengepul sudah memberi uang muka sebelum panen. Dan harga yang diberikan kadang jauh dari harga penjualan sebelumnya. Penjelasan diatas juga ditambahi oleh ibu Ningsih selaku petani tembakau beliau menjelaskan bahwa:

“Kami petani tembakau biasanya, kalau tidak lewat pengepul, kami tidak punya modal buat proses pengeringan. Jadi mau tidak mau, harga mereka yang mengatur.”<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa petani tembakau memilih menjual hasil panennya kepada pengepul dengan alasan mereka tidak mempunyai modal untuk proses pengeringan tembakau. Jadi petani tembakau mau tidak mau, harga yang diberikan hanya pasrah karena mereka yang mengatur.

<sup>64</sup> Sholeh diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo 14 Agustus 2025.


<sup>65</sup> Ningsih diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo 14 Agustus 2025.

Kemudian, pada musim tembakau petani tembakau di Desa Sukorejo mengharapkan kebutuhan hidupnya dari hasil jual panen tembakaunya. Namun, petani tembakau mengeluh terhadap penjualan hasil panen tembakau yang hanya bisa dijual kepada tiga tengkulak saja. Harapan petani tembakau dapat menjual tembakaunya kepada pabrik besar yang bisa mendapatkan hasil tinggi penjualan. Kemudian, peneliti meneliti kepada petani tembakau yang merasakan harapan penjualan dari hasil panen tembakaunya dapat harga tinggi kepada pabrik atau gudang besar tembakau di Probolinggo, beliau menjelaskan bahwasannya:

“Saya pada musim tembakau selalu berharap dengan hasil panen tembakau dapat untung yang tinggi. Akan tetapi, sekarang hasil panen tembakau tidak bisa dijual langsung kepada gudang besar. Sehingga saya dapat menjual tembakaunya hanya ke pengepul saja dengan harga murah.”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Solehati selaku Petani tembakau menjelaskan bahwa harapan petani tembakau ingin penjualan hasil panennya terjual dengan harga tinggi. Namun, kondisi gudang besar yang memberikan harga tinggi mengalami penutupan. Adapun bagan praktik dominasi tengkulak terhadap petani tembakau di Desa Sukorejo sebagai berikut:

<sup>66</sup> Solehati diwawancari oleh Peneliti, Probolinggo 15 Agustus 2025.



Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo menyatakan praktik jual beli tembakau kepada gudang besar di Probolinggo sangat menguntungkan. Karena dengan harga tinggi yang biasa didapatkan oleh petani tembakau dari gudang besar. Namun, gudang besar mengalami penutupan sehingga petani tembakau hanya bisa menjual hasil panen tembakaunya kepada tengkulak dengan harga murah.

Dari keterangan para petani, dominasi tengkulak terjadi akibat mereka memiliki peluang modal yang lebih kuat. Para tengkulak memberikan uang muka terlebih dahulu sebelum panen. Akan tetapi, sebagai jaminannya petani tembakau wajib menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang telah ditentukan. Menurut peneliti hal ini dapat disebut dengan dominasi oleh tengkulak terhadap petani tembakau. Yang dimana tengkulak mendominasi petani tembakau dengan memberikan uang muka di depan sebelum panen agar petani



tembakau menjual hasil panennya kepada tengkulak setelah panen dengan harga yang sudah ditentukan.

**b. Hubungan tengkulak dan pabrik (Persengkongkolan) terhadap Petani Tembakau**

Praktik jual beli tembakau dengan hubungan tengkulak dan pabrik dapat disebut persengkongkolan. Yang dimana tengkulak melakukan kerja sama dengan pabrik dari penjualan tembakau oleh petani tembakau.

Kemudian, peneliti meneliti informan dari salah satu tengkulak terkait jual beli tembakau di desa Sukorejo, beliau menjelaskan bahwasannya:

“Saya sebagai pengepul hanya menyalurkan tembakau yang dijual petani tembakau kepada pabrik yang sudah jadi langganan. Harga yang saya berikan itu disesuaikan dengan kesepakatan pabrik setiap musimnya.”<sup>67</sup>

Berdasarkan penjelasan dari bapak H.Abdul Halim selaku tengkulak menyatakan bahwa penjualan tembakau oleh petani tembakau hanya menjadi tempat penyaluran tembakau kepada pabrik dengan kesepakatan harga yang sudah ditentukan setiap musimnya antara tengkulak dan pabrik.

Kemudian, peneliti juga meneliti kepada Salah satu petani tembakau terkait jumlah tengkulak di desa Sukorejo, beliau menjelaskan bahwasannya:

---

<sup>67</sup> Abdul Halim diwawancari Peneliti, Probolinggo, 19 Agustus 2025.

“Kalau disini, petani tembakau banyak menjual hasil panennya kepada pak kades, beliau satu satunya pengepul di Desa Sukorejo dengan penjualan yang besar.”<sup>68</sup>

Dari penjelasan dengan ibu Solehati selaku petani tembakau menyatakan bahwa petani tembakau mayoritas menjual hasil panen tembakaunya kepada satu-satunya tengkulak yaitu bapak H. Abdul Halim, beliau juga sebagai kepala desa Sukorejo.

Kemudian, peneliti juga meneliti kepada salah satu pihak pabrik besar di Probolinggo yang menjelaskan bahwa:


“Kami terkait tembakau di Desa Sukorejo tidak membeli langsung dari petani tembakau, karena sudah ada mitra atau orang yang mengumpulkan seperti pengepul. Jadi kualitas dan harga sudah diseleksi oleh pengepul.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syamsul selaku pihak pabrik besar di Probolinggo menjelaskan bahwa pabrik tidak membeli langsung kepada petani terkait hasil panen tembakau, karena ada mitra yang sudah mengumpulkan dan harga sudah diseleksi oleh pengepul.

Menurut peneliti dari penjelasan diatas melalui informan menyatakan bahwa kondisi yang terjadi di Desa Sukorejo terhadap hasil panen tembakau menunjukan adanya hubungan kerjasama antara tengkulak dengan pabrik besar, dimana hanya tengkulak tertentu yang memiliki akses langsung kepada pihak pabrik. Hal ini menimbulkan praktik persengkongkolan, yaitu kerja sama antara pelaku usaha dalam rantai produksi atau penjualan yang membatasi jalannya pemasaran bagi petani tembakau.

---

<sup>68</sup> Solehati diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo 19 Agustus 2025.



### c. Penutupan Pabrik Besar di Probolinggo Berdampak Kertimpangan Struktur Pasar.

Penutupan pabrik atau gudang besar di Probolinggo menyebabkan kesulitan bagi petani tembakau dalam pemasaran hasil panennya. Kondisi penutupan pabrik membuat petani tembakau merasa terhambat dari penjualan hasil panen tembakaunya. Sedangkan, pada musim tembakau petani tembakau mengharapkan hasil panennya terjual dan mendapatkan harga jual yang tinggi.

Kemudian, Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu perangkat desa Sukorejo menjelaskan bahwa:

“Kalau disini dulu memang ada gudang besar diwilayah Probolinggo yang menampung tembakau petani sini, tetapi sekarang sudah tutup. Sejak itu petani makin tergantung pada pengepul karena tidak ada lagi tempat jual beli langsung.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Rofiki selaku perangkat desa menyatakan bahwa di Desa Sukorejo terdapat dua gudang besar di Probolinggo yang menampung tembakau dari petani tembakau. Akan tetapi, sekarang mengalami penutupan. Sehingga petani tembakau menjual tembakaunya kepada pengepul karena tidak ada tempat lagi yang dapat menjual langsung hasil panen tembakau. Penjelasan diatas peneliti juga mewawancarai bapak Sarum selaku prangkat desa Sukorejo, beliau menjelaskan bahwa:

“Sebelum pabrik besar mengalami penutupan, petani disini menjual tembakaunya kepada pabrik yaitu pabrik Gudang Garam dan Pabrik Bentol, akan tetapi sekarang pabrik memainkan anak cabang seperti Gudang SayapMas, sekarang petani hanya bisa menjual kesana tapi lewat pengepul.”<sup>70</sup>

Dari penjelasan bapak Sarum menyatakan bahwa petani tembakau sebelumnya menjual hasil panen tembakaunya kepada pabrik besar, yaitu pabrik Gudang Garam dan Bentol. Akan tetapi, sekarang petani tembakau hanya bisa menjual hasil panennya kepada anak cabang dari pabrik Gudang Garam yaitu Sayap Mas. Namun, petani tembakau tidak bisa langsung menjual tembakaunya, harus menjual kepada tengkulak.


Kemudian Peneliti melakukan wawancara kepada petani tembakau di Desa Sukorejo, beliau menjelaskan bahwa:

<sup>69</sup> Ahmad Rofiki diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo 20 Agustus 2025.

<sup>70</sup> Sarum diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo 20 Agustus 2025.

“Dulu memang saya dan petani tembakau disini masih bisa menjual ke pabrik tembakau, sekarang kita hanya bisa menjual kepada pengepul seperti pak kades. Karena tidak ada lagi pabrik yang menerima langsung tembakau kita, dengan alasan sekarang diinformasikan pabrik sedang tutup.”<sup>71</sup>

Dari penjelasan ibu Solehati selaku petani tembakau di desa Sukorejo menjelaskan bahwa sebelum penutupan pabrik besar petani sering menjual kepada pabrik langsung. Namun saat ini pabrik tidak menerima tembakau dari petani langsung melainkan petani tembakau harus menjual kepada tengkulak dengan alasan penutupan.



Menurut peneliti akibat penutupan gudang besar, penjualan hasil panen tembakau hanya melewati jalur tengkulak, sehingga struktur

<sup>71</sup> Solehati diwawancarai peneliti, Probolinggo 20 Agustus 2025.

pasar berubah dari persaingan sempurna menjadi oligopsoni, dimana hanya beberapa pembeli atau pengepul yang menguasai harga. Demikian, petani tembakau merasa berada di posisi lemah karena hak tawar menawar nya tidak terpenuhi. Akibat dampak penutupan gudang besar dan hanya melalui penjualan kepada tengkulak.

## **2. Bentuk perlindungan hukum terhadap petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo perspektif hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah**

Pada tahap ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo. Bentuk perlindungan terhadap petani tembakau bertujuan melindungi hak-hak dalam penjualan tembakau di Desa Sukorejo. Pembahasan ini berhubungan dengan praktik persaingan usaha dalam konteks bentuk landasan untuk menciptakan keadilan para pihak. Adapun bentuk perlindungan hukum di Desa Sukorejo sebagai berikut:

### **a. Perlindungan Hukum Petani Tembakau di Desa Sukorejo**

Bentuk perlindungan hukum sangat penting bagi para pihak yang terlibat agar menciptakan hidupnya norma hukum di tengah masyarakat. Perlindungan hukum terhadap petani tembakau di Desa Sukorejo belum berjalan secara resmi. Dalam wawancara kali ini, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu petani tembakau desa Sukorejo, beliau menjelaskan bahwasannya:

“Kami sebagai petani ingin adanya peraturan yang bisa bantu para petani tembakau disini supaya harga tembakau

tidak seenaknya ditentukan pengepul. Selama ini pemerintah hanya membantu diawal musim menanam, bukan saat penjualan.”<sup>72</sup>

Berdasarkan penjelasan dari bapak Hamdan selaku petani tembakau menjelaskan bahwa petani tembakau menginginkan adanya peraturan yang membantu terkait harga tembakau agar tidak terjadi praktik monopoli. Kemudian, dari penjelasan diatas peneliti juga meneliti petani tembakau yang lain beliau menjelaskan bahwasannya:

“Setahu saya, belum pernah ada penyuluhan khusus soal itu nak, kalau ada bantuan biasanya berupa pupuk bersubsidi atau bibit, tapi untuk masalah aturan, persaingan usaha, atau cara melindungi kami dari permainan harga, saya sendiri jarang terkait mendapatkan informasi mengenai itu.”<sup>73</sup>

Hasil wawancara dengan ibu Ningsih menyatakan bahwa penyuluhan atau informasi dari pihak pemerintah belum pernah sama sekali diadakan secara khusus, hanya terkait dengan bantuan berupa pupuk subsidi atau bibit yang mereka terima, oleh karena itu petani tembakau di Desa Sukorejo sangat jarang sekali mendapatkan informasi berupa penyuluhan khusus. Sementara, Bapak Sutarji selaku petani tembakau menjelaskan bahwa:

“Harga yang kami terima kadang jauh dari harga di pasaran. Padahal kami tahu pabrik beli lebih mahal ke pengepul. Tapi kami hanya petani biasa yang tidak memiliki wewenang.”<sup>74</sup>

Berdasarkan pernyataan dari bapak Sutarji selaku petani tembakau, menjelaskan bahwasannya petani tembakau menerima harga murah dari

<sup>72</sup> Hamdan diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 19 Agustus 2025.

<sup>73</sup> Ningsih diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 19 Agustus 2025.

<sup>74</sup> Sutarji diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo 21 Agustus 2025.

harga pasar. Petani tembakau masih menghadapi berbagai hambatan dalam hal penentuan harga. Desa Sukorejo belum memiliki regulasi atau Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan harga dasar maupun jual beli hasil panen tembakau. Hal ini menimbulkan ketergantungan petani terhadap tengkulak melemahkan posisi tawar menawar petani tembakau dalam jual beli hasil panen tembakau.

#### **b. Perlindungan Hukum dari Pemerintahan Desa**

Pemerintah desa menjadi harapan penting petani tembakau di desa Sukorejo agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Perlindungan hukum sangat penting oleh pejabat desa dalam menciptakan kesejahteraan terhadap masyarakat. Namun, kini desa Sukorejo banyak petani tembakau yang mengeluh terhadap jual beli hasil panen tembakau. Demikian, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu perangkat desa, beliau menjelaskan bahwasannya:

“Kalau disini, pemerintah daerah kepada desa Sukorejo sebenarnya sudah memberikan beberapa bantuan kepada petani, seperti bibit dan pupuk bersubsidi. Tapi kalau soal harga jual dan permainan pengepul, kami belum punya peraturan khusus yang bisa melindungi petani.”<sup>75</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ahmad Rofiki selaku perangkat desa Sukorejo menyatakan bahwa pemerintah desa hanya memberikan beberapa bantuan berupa bibit dan pupuk bersubsidi. Namun, terkait peraturan tertulis tentang petani tembakau belum ada.

---

<sup>75</sup> Ahmad Rofiki diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 20 Agustus 2025.



Kemudian, Peneliti juga meneliti terhadap Kepala Desa Sukorejo yaitu Bapak H.Abdul Halim beliau menjelaskan bahwa:

“Saya selaku kepala Desa sukorejo, pemerintahan desa sukorejo dalam permasalahan harga tembakau dan akes ke gudang sekarang masih belum memiliki dasar hukum yang jelas. Pemerintah desa hanya berperan sebagai perantara dalam menyampaikan aspirasi petani disini kepada Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo.”<sup>76</sup>

Berdasarkan penjelasan dari bapak H.Abdul Halim menyatakan bahwa pemerintahan desa belum memiliki peraturan yang resmi terkait harga tembakau. Akan tetapi, pemerintahan desa berperan sebagai penyalur aspirasi petani masyarakat kepada Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo. Kemudian, peneliti juga meneliti terkait upaya pemerintahan desa terhadap perlindungan hukum bagi petani kepada bapak H.Abdul Halim menjelaskan bahwasannya:

“Saya sudah berusaha dalam mengajukan usulan pembentukan peraturan harga dasar, jual beli tembakau, serta pengawasan harga tembakau dalam pertanian. Tetapi, sampai sekarang belum ada lanjutan dari dinas, sedangkan wewenang desa sangat terbatas.”<sup>77</sup>

Dari penjelasan bapak H.Abdul Halim menyatakan bahwa pemerintahan desa sudah mengajukan usulan terhadap dinas terkait, mengenai regulasi harga tembakau, jual beli tembakau, serta pengawasn harga tembakau. Namun, tidak ada lanjutannya dan wewenang desa sangat terbatas. Demikian, perlindungan hukum terhadap petani tembakau dari aspek regulasi di Desa Sukorejo masih bersifat lemah.

<sup>76</sup> Abdul Halim diwawancarai oleh Peneliti, 20 Agustus 2025.

<sup>77</sup> Abdul Halim diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo 20 Agustus 2025.

Dan belum dapat memberikan kepastian hukum maupun jaminan keadilan bagi petani tembakau di desa Sukorejo. Kemudian, Peneliti melakukan wawancara kepada pihak BPD Desa Sukorejo bapak Ahmad menjelaskan bahwa :

“Kalau Di Desa Sukorejo terkait perlindungan hukum terhadap petani tembakau itu tidak ada, hanya pihak desa memfasilitasi alternatif bantuan pupuk organik dan bibit.”<sup>78</sup>

Hasil wawancara dari pihak BPD Desa Sukorejo menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap petani tembakau masih belum ada. Hanya terkait bantuan pupuk organik dan bibit. Kemudian, peneliti melakukan wawancara kepada Disperindag Kabupaten Probolinggo kepada bapak Lukman menyatakan bahwa :

“Kalau disperindag itu tidak ada peraturan terhadap petani tembakau, dan dari dinas pertanian hanya perlindungan hukum terkait Kesehatan sosial terhadap petani.”<sup>79</sup>

Hasil wawancara dari bapak Lukman menyatakan bahwa perlindungan hukum terkait petani tembakau tidak ada, hanya regulasi perlindungan Jaminan Kesehatan sosial terhadap petani tembakau.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap petani tembakau baik dari Pemerintah Desa, Dinas Pertanian, BPD, dan Dinas Pertanian di Desa Sukorejo masih tergolong lemah atau tidak ada. Dan para petani tembakau belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak hukum mereka dalam kegiatan usaha tani, sehingga sering berada pada posisi lemah

<sup>78</sup> Ahmad diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo 26 November 2025.

<sup>79</sup> Lukman diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo 26 November 2025.

saat menghadapi praktik persaingan usaha yang tidak sehat, seperti penekanan harga oleh tengkulak atau pihak gudang. Perlindungan yang diberikan pemerintah desa sejauh ini hanya bersifat memfasilitasi, seperti penyaluran bantuan pupuk dan bibit serta menjembatani aspirasi masyarakat kepada instansi terkait, namun belum ada regulasi atau kebijakan tertulis yang secara khusus mengatur perlindungan bagi petani tembakau.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Praktik Persaingan Usaha Terhadap Keberlangsungan Usaha Petani Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah**

##### **a. Praktik persaingan usaha terhadap keberlangsungan usaha petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Persaingan Usaha**

##### **1) Dominasi Tengkulak (monopsoni) terhadap Petani Tembakau**

Praktik dominasi tengkulak memberikan modal atau uang muka di depan sebelum panen dengan syarat hasil panen harus dijual kembali kepada tengkulak dengan harga tertentu menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi dominan. Dalam hukum persaingan usaha praktik ini disebut posisi dominan, dimana posisi yang ditempati

oleh perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang tinggi.<sup>80</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, posisi dominan berarti suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti atau suatu pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi daripada pesaingnya pada pasar yang bersangkutan dalam kaitan pangsa pasarnya, kemampuan keuangan, akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.<sup>81</sup>

Kemudian, praktik dominasi tengkulak terhadap petani tembakau dikatakan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat melanggar persaingan usaha maka akan melihat beberapa pedoman pada Pasal 25 sampai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, agar dapat menentukan kualifikasi pelaku usaha. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menjelaskan bahwa satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu. Namun, fakta yang terjadi tengkulak melakukan yang melanggar pasal tersebut dengan menguasai pasar lebih dari ketentuannya dan membuat rugi orang lain seperti petani tembakau.<sup>82</sup>

<sup>80</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), 233.

<sup>81</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Ayat 4.

<sup>82</sup> Muhammad Fikri Alfarizi, Lucky Endrawati, dan Hanif Nur Wdhiyanti. "Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Perpektif Kejahatan Korporasi berdasarkan Undang-

Hal ini Hukum Pesaingan Usaha dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menjelaskan bahwa melarang pelaku usaha untuk memaksakan kondisi tertentu yang merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, petani tidak memiliki kebebasan menentukan harga maupun pembeli karena sudah terikat oleh perjanjian tidak tertulis akibat pinjaman modal.<sup>83</sup>

## 2) Hubungan tengkulak dan pabrik (persengkongkolan) terhadap Petani Tembakau

Hubungan antara tengkulak dan pabrik terhadap petani tembakau di Desa Sukorejo menunjukkan adanya persengkongkolan, dikarenakan petani tembakau di Desa Sukorejo tidak bisa langsung menjual hasil panen tembakaunya ke pabrik besar secara langsung. Sehingga petani menjual hasil panennya kepada tengkulak. Dalam hukum persaingan usaha, peresengkongkolan adalah kesepakatan antara pelaku usaha untuk membatasi persaingan seperti menetapkan harga, membagi pasar, atau melakukan praktik tertutup. Dimana tengkulak dan pabrik besar tembakau sepakat baik tertulis maupun secara praktik untuk menekan harga beli kepada petani tembakau. Hal ini termasuk bentuk persekongkolan yang merugikan petani tembakau. Persekongkongan berdampak negatif bagi hukum

---

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," 1–18. <https://media.neliti.com/media/publications/35018-ID-penyalahgunaan-posisi-dominan-dalam-perspektif-kejahatan-korporasi-berdasarkan-u.pdf>

<sup>83</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 18.

persaingan usaha, dikarenakan para pihak yang terlibat melakukan perbuatan persengkongkolan dapat menciptakan hambatan bagi petani tembakau, menimbulkan kerugian, dan menimbulkan berkurangnya kepercayaan pasar.<sup>84</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha persaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan. Hal ini persekongkolan termasuk menghambat petani tembakau di Desa Sukorejo dalam pemasaran hasil panen tembakau yang tidak bisa dijual langsung kepada pabrik besar. Dimana pihak gudang besar menyatakan bahwa pabrik tidak membeli langsung tembakau dari petani melainkan terdapat mitra sendiri yang mengaturnya.<sup>85</sup>

### 3) Penutupan Pabrik Besar di Probolinggo Berdampak Kentimpangan Struktur Pasar.

<sup>84</sup> Sigit Wibowo, "Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Jasa Kontruksi (Studi Kasus Perkara Nomor 24/KPPU-I/2020)", *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 2 No. 1 (2022), 85. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/download/1043/740>.

<sup>85</sup> Sekretarian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 24.

Penutupan pabrik tembakau di wilayah Probolinggo sangat berdampak kepada petani tembakau. Hal ini petani tembakau merasa kesulitan dengan pemasaran yang tidak bisa menjual langsung kepada pabrik besar. Namun, pabrik besar tembakau tersebut mengalami penutupan. Sehingga para petani harus menjual tembakaunya lewat tengkulak. Dalam hukum persaingan usaha praktik seperti ini dapat menimbulkan hambatan masuk pasar bagi petani tembakau yang ingin menjual langsung ke pabrik. Dimana pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Tempat dimana terjadi proses transaksi antara konsumen dan produsen, maka dengan begitu dapat menentukan harga yang seimbang. Sehingga akan tercipta harga yang ditentukan oleh konsumen dan produsen. Praktik yang terjadi di desa Sukorejo dapat dikatakan Pasar Oligopsoni, Oligopsoni merupakan bentuk suatu pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoli. Oligopsoni menjadi salah satu bentuk praktik anti saingan yang cukup unik, karena dalam praktik anti persaingan yang menjadi korban adalah produsen atau penjual, dimana pada umumnya adalah pesaing. Dalam Oligopsoni, konsumen membuat kesepakatan dengan konsumen lain dengan tujuan agar mereka secara bersama-sama dapat menguasai pembelian atau menerima pasokan, dan pada

akhirnya dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa pada dasar yang bersangkutan.<sup>86</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau biasa disebut UU Anti monopoli menyatakan praktik oligopsoni dikelompokkan dalam kategori perjanjian yang dilarang. Pasar oligopsoni adalah kondisi pasar dimana terdapat beberapa pembeli, masing-masing pembeli memiliki peranan cukup besar untuk mempengaruhi harga atau dikatakan pasar yang dikuasai oleh beberapa pembeli. Adapun ciri-ciri pasar oligopsony yaitu: terdapat beberapa pembeli, pembeli bukan konsumen tapi pedagang/produsen, barang yang dijual merupakan bahan mentah, harga cenderung stabil. Kelebihan pasar oligopsoni adalah penjual lebih beruntung karena bisa pindah ke pembeli lain dan pembeli tidak bisa seenaknya menekan penjual. Sedangkan, kelemahannya bisa berkembang menjadi pasar monopsoni bila antar pembeli kerja sama dan kualitas barang kurang terpelihara.<sup>87</sup>

#### **b. Praktik Persaingan Usaha Terhadap Keberlangsungan Usaha Petani Tembakau Di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

##### **1) Dominasi Tengkulak (monopsoni) terhadap Petani Tembakau**

<sup>86</sup> Sudiarto, *Hukum Persaingan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 32.

<sup>87</sup> Alya Nasution dkk, "Struktur Pasar Persaingan Tidak Sempurna," *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 2 No. 1 (2025): 189.  
<https://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/download/472/337>.



Dalam Hukum Ekonomi Syariah muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, muamalah menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang dengan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain.<sup>88</sup> Namun, praktik yang terjadi di desa Sukorejo secara dominasi tengkulak terhadap petani tembakau diantaranya yaitu:

- b) Petani diberi modal (uang muka) untuk proses pengeringan tembakau dengan syarat ketika panen tembakau tiba hasil panen harus dijual kepada tengkulak.
- c) Petani tembakau dan tengkulak hanya melakukan perjanjian secara lisan saja dan tidak menggunakan perjanjian secara tertulis karena sudah saling percaya.
- d) Petani harus menjual tembakau kepada tengkulak karena ada kesepakatan yang telah ditetapkan.
- e) Setelah menjual tembakau kepada tengkulak, tengkulak akan membawa tembakau nya ke pabrik besar, kemudian setelah terjual menerima uang hasil penjualan dari tengkulak.

Kemudian, praktik dominasi tengkulak terhadap petani dengan pemberian uang muka terlebih dahulu untuk proses pengeringan tembakau, menurut hukum Islam boleh dilakukan asal dengan

---

<sup>88</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 1-4.

catatan harus jelas dan penetapan hitungannya tetap berdasarkan timbangan akhir bukan berdasarkan perkiraan yang mengandung perselisihan dan penipuan karena belum jelas yang didapatkan.<sup>89</sup> Tetapi, dengan faktanya petani tembakau merasa adanya paksaan terkait ketergantungan menjual hasil panennya kepada tengkulak karena petani tembakau tidak mempunyai biaya dalam pengeringan tembakau.

Hukum ekonomi syariah dalam hukum Islam menekankan bahwa jual beli harus didasarkan suka sama suka (sukarela) bukan karena adanya keterpaksaan. Dalam Al-qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 Allah SWT. telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa' : 29).<sup>90</sup>

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa jual beli itu harus dilakukan suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak. Fakta yang terjadi di Desa Sukorejo menunjukan bahwa unsur suka sama suka tidak sepenuhnya terpenuhi, karena posisi petani tembakau sangat bergantung

<sup>89</sup> Diah Ayu Purwanti, Saprida, dan Nova Yanti Maleha. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Tengkulak Dalam Praktek Jual Beli Padi di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin," *Jurnal Jimesha*, Vol. 1 No. 2 (2021): 89. <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimesha/article/download/91/69>.

<sup>90</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakrta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

pada tengkulak yang memberi modal lebih dahulu yang menentukan harga jual. Praktik ini mendekati praktik *gharar* (ketidakpastian) dan *ikrah* (pemaksaan ekonomi) yang keduanya dilarang dalam prinsip jual beli Islam. Menurut hukum ekonomi syariah Gharar merupakan suatu tindakan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang terlihat menyenangkan, namun kenyataannya justru menimbulkan kebencian. Gharar dilarang bukan hanya adanya risiko dan ketidakpastian, dikarenakan tindakan memakan harta dan merugikan orang lain dengan cara yang tidak benar.<sup>91</sup> Sedangkan *Ikrah* adalah membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya (paksaan). Pada dasarnya seseorang tidak boleh memaksakan suatu keinginan kepada orang lain, karena manusia pada dasarnya memiliki kebebasan. Namun, pada hakikatnya dalam kehidupan dunia adakalanya keluasaan seseorang dibatasi, sehingga dirinya terpaksa melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak disukai.<sup>92</sup>

## 2) Hubungan tengkulak dan pabrik (persekongkolan) terhadap Petani Tembakau

Praktik kerja sama antara tengkulak dan pabrik besar yang mengatur harga pada penjualan tembakau tanpa melibatkan petani menunjukkan adanya bentuk tidak transparan dalam sistem jual beli.

<sup>91</sup> Nurinayah, "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah," *Jurnal Tadayun Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 (2023): 66, <https://tadayun.org/index.php/tadayun/article/download/99/38/>.

<sup>92</sup> Mahmudin, "*Ikrah* (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Keislaman dan kemasyarakatan*, Vol. 20 No. 2 (2020): 135, <https://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/download/144/153>.

Praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip kebebasan dalam bermuamalah, dimana setiap pelaku usaha seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam jual beli. Prinsip kebebasan adalah prinsip yang memperjuangkan haknya dan menjalankan kewajiban sesuai dengan perintah yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>93</sup>

Dalam hukum ekonomi syariah setiap transaksi ekonomi harus menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak. Keadilan (*al-adl*) bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Dalam konteks ini, praktik hubungan tengkulak dengan pabrik tembakau dikatakan praktik persekongkolan yang menyebabkan petani kehilangan hak menentukan harga dan tidak memiliki kebebasan dalam transaksi.

Hal ini cenderung dalam bentuk pelanggaran prinsip keadilan dan kemaslahatan.<sup>94</sup>

Demikian, menurut hukum ekonomi syariah hubungan antara tengkulak dan pabrik dalam jual beli tembakau di Desa Sukorejo merupakan bentuk praktik yang tidak sehat, karena melanggar prinsip keadilan (*al-adl*) dan kerelaan dalam transaksi, mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *ikrah* (paksaan), menyebabkan kerugian bagi petani tembakau.

<sup>93</sup> Kholidah dkk, *Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), 7-14.

<sup>94</sup> Yoga Pernama, dan Fauzatul Laily Nisa, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol. 5 No. 2 (2024): 83, <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/download/3072/1744>.

### 3) Penutupan Pabrik Besar di Probolinggo Berdampak Kertimpangan Struktur Pasar.

Penutupan pabrik besar tembakau yang berdampak terhadap petani tembakau tidak adanya keadilan terkait harga. Dan penutupan pabrik besar tembakau menyebabkan tidak terciptanya kesejahteraan untuk kemaslahatan petani tembakau di Desa Sukorejo. fakta yang terjadi dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip keadilan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwasannya prinsip keadilan merupakan kehidupan manusia yang menjadikan keadilan tidak berhenti pada persoalan materi dan ekonomi, Islam menekankan prinsip keadilan memiliki tujuan untuk merealisasikan cita-cita kemanusiaan yang menyeluruh dari awal sampai akhir, dengan mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia.<sup>95</sup>

Kemudian, untuk melakukan praktik persaingan usaha yang sesuai prinsip syariah, perlu adanya sistem yang transparan dan keadilan antara petani tembakau, tengkulak, dan pabrik besar dengan prinsip *ta'awun* (tolong menolong) serta pengawasan harga yang sesuai nilai-nilai Islam agar terhindar dari unsur *ribha*, *maisir*, dan *gharar*. Selain itu, praktik perdagangan yang tidak memberikan transparansi harga, kualitas, dan timbangan yang adil juga

---

<sup>95</sup> Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Teks Ke Konteks)* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2022), 117.

bertentangan dengan Sabda Rasulullah SAW melalui Hadis Riwayat Tarmizi yang berbunyi :

“Sesungguhnya para pedagang (pengusaha) akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur.” (H.R Tarmidzi 2010).<sup>96</sup>

Dalam hadis ini menjelaskan bahwa sebagai orang muslim kita dapat mencontoh cara Rasulullah dalam berdagang yang juga merupakan kunci sukses beliau adalah seseorang yang bersbisnis sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam konteks ini, jika harga dan kualitas tembakau ditentukan tanpa melibatkan petani tembakau secara adil, maka jual beli tembakau termasuk bentuk *gharar* (ketidakpastian) dan kedzaliman yang dilarang dalam hukum Islam. Hukum Ekonomi Syariah menuntut agar setiap transaksi dilakukan dengan kejelasan objek, harga, dan kerelaan bersama.<sup>97</sup>

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Petani Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah**

<sup>96</sup> Indah Nurfaizah A'yunin, dan Delta Okta Piana Sari, “Hukum Kecurangan Timbangan Bagi Pedagang Terhadap Konsep Jual Beli Dalam Islam,” *Jurnal Hukum Tata Negara(SiyasahSyariah)*, Vol. 2 No. 2 (2024): 139, <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah/article/download/708/371/>.

<sup>97</sup> Muhammad Iqbal Sanjaya, “Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis),” *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1 No. 2 (2022) : 592, [https://www.researchgate.net/publication/365193562\\_KERELAAN\\_DALAM\\_TRANSAKSI\\_JUAL\\_BELI\\_MENURUT\\_TEKS\\_AYAT\\_DAN\\_HADIS\\_AHKAM\\_JUAL\\_BELI\\_TELAAH\\_YURIDIS\\_DAN\\_SOSIOLOGIS](https://www.researchgate.net/publication/365193562_KERELAAN_DALAM_TRANSAKSI_JUAL_BELI_MENURUT_TEKS_AYAT_DAN_HADIS_AHKAM_JUAL_BELI_TELAAH_YURIDIS_DAN_SOSIOLOGIS).

**a. Bentuk perlindungan hukum terhadap petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Persaingan Usaha**

**1) Dominasi Tengkulak (monopsoni) Terhadap Petani Tembakau**

Pada tahap ini dominasi tengkulak terhadap petani tembakau sangat diperlukan tentang perlindungan hukum terhadap petani tembakau. Di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo bentuk perlindungan hukum terhadap petani tembakau terdapat praktik jual beli tembakau oleh petani tembakau masih didominasi oleh tengkulak. Yang dimana tengkulak memberikan uang muka sebelum panen kepada petani tembakau untuk proses pengeringan tembakau. Setelah panen petani tembakau harus menjual kepada tengkulak tersebut. Hal ini cenderung mengakibatkan petani tembakau tidak sepenuhnya memiliki nilai posisi tawar dan harga jual tembakau. Dalam hukum persaingan usaha kondisi di desa Sukorejo menunjukkan adanya pasar monopsoni, yaitu suatu pasar terdapat satu pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai pangsa pasar dengan bersaing sebagai penjual jumlahnya banyak.<sup>98</sup>

Dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang pelaku usaha menjadi pembeli tunggal apabila

---

<sup>98</sup> Temmy Wijaya, "Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal UNUJA*, (2020): 27, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/download/2859/1050>.

menyebabkan praktek monopoli dan melemahkan posisi penjual. Di desa Sukorejo dominasi tengkulak menyebabkan petani tembakau berada di posisi lemah dalam menentukan harga tembakau. Kemudian, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melarang penyalahgunaan posisi dominan untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Namun, bentuk dominasi tengkulak terhadap petani tembakau di Desa Sukorejo seperti pemberian uang muka sebelum panen dengan syarat hasil panen wajib dijual kepada tengkulak. Fakta ini merupakan bentuk perjanjian yang membatasi kebebasan ekonomi petani tembakau. Hal ini berpotensi melanggar Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang melarang pelaku usaha membuat perjanjian bersyarat dengan mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat menjual barang atau jasa kepada pihak lain.<sup>99</sup>

## 2) Hubungan Tengkulak dan Pabrik (persekongkolan) Terhadap Petani Tembakau

Dalam hubungan tengkulak dan pabrik terhadap petani tembakau terdapat hubungan yang dikatakan persekongkolan dengan pabrik tembakau berupa hanya tengkulak yang mempunyai akses terhadap penjualan tembakau kepada pabrik besar, dan terkait

<sup>99</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 15 Ayat 2.



harga dasar yang di tawarkan kepada petani tembakau. Hal ini menunjukkan indikasi persekongkolan yang dilarang oleh hukum persaingan usaha. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.<sup>100</sup>

Peristiwa ini, dimana ketetapan dengan karakteristik pasar monopsoni dari pihak pabrik tembakau atau tengkulak memiliki daya tawar yang jauh lebih besar daripada petani, sehingga petani berada di posisi tawar menawar lemah dan rentan terhadap pemanfaatan (eksploitasi). Hukum persaingan usaha menunjukkan bahwa kemampuan finansial berupa daya tawar pembeli semacam ini dapat menurunkan harga yang diterima oleh petani tembakau dan meningkatkan keuntungan pembeli. Konsep perlindungan terhadap petani tembakau harus difokuskan untuk membentuk kesatuan pengaturan harga dasar dan jual beli tembakau, agar pihak-pihak yang bersangkutan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan peran kewajiban masing-masing. Dengan ini, hukum persaingan usaha menggunakan UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk

---

<sup>100</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 24.

melindungi petani tembakau dari praktik persekongkolan antara tengkulak dan pabrik tembakau. Dengan tujuan pembuatan regulasi tentang harga dasar dan jual beli tembakau serta pengawasan yang efektif, dan transparan. Dan juga peran pemerintah desa maupun daerah untuk ikut serta mengawasi dalam praktik atau permasalahan yang terjadi di desa Sukorejo. Serta memberikan edukasi pemahaman terkait peraturan, sosialisasi, dan wawasan dalam regulasi yang dibuat agar tidak semena-mena dibuat dan dilanggar.<sup>101</sup>

### 3) Penutupan Pabrik Besar di Probolinggo Berdampak Kentimpangan Struktur Pasar.

Penutupan pabrik besar tembakau di wilayah Probolinggo berdampak terhadap hasil panen petani, dan mengakibatkan berkurangnya pembeli besar tembakau. Sebelum pabrik tutup terdapat dua hingga lebih pembeli tembakau dari hasil panen petani. Sekarang hanya satu pengepul yang menjadi sasaran petani menjual hasil panennya. Hal ini menyebabkan kentimpangan posisi tawar karena petani tembakau tidak memiliki alternatif pasar lain. Akibatnya, harga menjadi ditentukan oleh pengepul bukan hasil negosiasi wajar. Dalam hukum persaingan usaha menjelaskan kondisi satu pembeli (dominan) cenderung terhadap pengendalian

<sup>101</sup> M.Afif Hasbullah, "Persekongkolan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 9 No. 4 (2021): 684, <https://media.neliti.com/media/publications/562458-persekongkolan-pengadaan-barang-dan-jasa-11cb2c09.pdf>.

harga disebut oligopsoni. Oligopsoni merupakan bentuk suatu pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoli. Oligopsoni menjadi salah satu bentuk praktik anti saingan yang cukup unik, karena dalam praktik anti persaingan yang menjadi korban adalah produsen atau penjual, dimana pada umumnya adalah pesaing. Dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, menyatakan bahwa pelaku usaha tidak diizinkan untuk membuat kesepakatan dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk bersama-sama mengontrol pembelian atau penerimaan pasokan dengan maksud mengendalikan harga barang dan atau jasa di pasar yang bersangkutan, yang berpotensi menyebabkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Sementara, Pasal 13 ayat 2 menambahkan bahwa pelaku usaha dapat dicurigai atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan.<sup>102</sup>

Dalam hukum persaingan usaha Perjanjian oligopsoni terdapat syarat agar oligopsoni dapat berhasil:

- 1) Pelaku usaha harus setuju, baik secara tegas maupun secara diam-diam untuk bertindak bersama.
- 2) Mereka haruslah merupakan pembeli dalam jumlah yang besar atau dominan.

<sup>102</sup> Alfatri Anom, dan Lona Puspita, "Pengelolaan Perusahaan Ritel Modern Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Pagaruyuang law*, Vol. 7 No .2 (2024), 315, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/download/5122/3561>.

- 3) Adanya mekanisme agar perjanjian ditaati dan tidak ada kecurangan.
- 4) Mereka harus mampu mencegah masuknya pemain baru, karena apabila pemain baru bisa masuk, maka perjanjian oligopsoni tidak akan efektif.

Menurut peneliti, bentuk perlindungan hukum terhadap petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo yaitu: Perlindungan hukum terhadap petani tembakau dari aspek hukum persaingan usaha masih lemah karena tidak adanya regulasi hukum yang mengatur tentang harga dasar dan penjualan tembakau serta lemahnya kesadaran hukum petani. Kemudian, dominasi tengkulak dan kerjasama tidak transparan dengan pabrik menciptakan struktur pasar oligopsoni, dimana hanya terdapat tunggal tengkulak dan menentukan harga. Sehingga petani tidak memiliki alternatif lain. Hal ini seharusnya mendorong pemerintah daerah maupun desa untuk membentuk peraturan tentang perlindungan harga dasar tembakau dan mekanisme penjualan langsung terhadap pabrik, agar persaingan usaha berjalan sehat sesuai prinsip ekonomi berkeadilan. Bentuk perlindungan hukum terhadap petani dapat dilakukan melalui pendekatan:

- 1) Perlindungan hukum *preventif*, yaitu dengan membuat regulasi atau peraturan daerah yang mengatur mekanisme harga dasar tembakau,

jual beli hasil panen, serta larangan praktik monopsoni oleh tengkulak.

- 2) Perlindungan secara *represif*, yakni perlindungan yang diberikan setelah melakukan pelanggaran atau ketidakadilan ekonomi, misalnya melalui laporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) jika adanya bukti kerja sama tidak transparan antara tengkulak dan pabrik besar yang merugikan petani. Namun, sampai saat ini belum ada laporan resmi dari pihak petani tembakau.<sup>103</sup>

Kemudian, hukum persaingan usaha bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil bagi semua pihak, termasuk petani tembakau. Jika terdapat praktik dominasi yang mengakibatkan petani tembakau tidak memperoleh keuntungan yang layak, maka pemerintah desa harus hadir untuk memberikan perlindungan hukum melalui regulasi yang tertulis. Demikian, bentuk perlindungan hukum terhadap petani tembakau seharusnya meliputi:<sup>104</sup>

- 1) Penetapan harga dasar oleh pemerintah desa maupun daerah guna mencegah pembelian dengan harga tidak wajar.
- 2) Pembentukan kopereasi atau lembaga pemasaran bersama untuk meningkatkan posisi tawar menawar petani tembakau.
- 3) Pengawasan terhadap konflik atau permasalahan kepentingan pejabat public yang berperan sebagai pelaku usaha di sektor yang

<sup>103</sup> Hulman Pnjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2021), 49.

<sup>104</sup> Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha edisi kedua* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), 37.

sama, karena hal ini dapat melanggar prinsip keadilan dan transparansi pasar.

**b. Bentuk perlindungan hukum terhadap petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

**1) Dominasi Tengkulak (monopsoni) Terhadap Petani Tembakau**

Desa Sukorejo terdapat dominasi tengkulak terhadap petani tembakau, dimana tengkulak memberikan uang muka sebelum panen untuk proses pengeringan tembakau kepada petani tembakau. Sehingga, petani tembakau terpaksa mau tidak mau ketergantungannya kepada tengkulak karena tidak mempunyai dana untuk proses pengeringan tembakau. Dalam hukum ekonomi syariah Islam menekankan transaksi tembakau yang adil, praktik monopsoni yang menekankan harga berdampak ketidakadilan bagi petani tembakau sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Dalam Islam, keadilan sebagai prinsip sangat penting dalam hukum ekonomi syariah. Dikarenakan prinsip keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kepercayaan, mencegah praktik-praktik kecurangan, dan membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini keadilan dalam ekonomi syariah memastikan bahwa setiap bisnis dan aktivitas ekonomi lainnya dipimpin oleh nilai-nilai yang baik dan benar, dan bahwa setiap orang dapat merasa aman dan

terlindungi. Keadilan juga memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menentukan masa depan mereka dan memperoleh kesejahteraan hidup.<sup>105</sup>

Kemudian, Hukum Ekonomi Syariah melarang umat Islam dalam melakukan transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Adapun Transaksi yang dilarang sebagai berikut:<sup>106</sup>

- a) *Bai' Najasy*, transaksi najasy diharamkan karena si penjual menyuruh seorang untuk memuji barangnya atau menawarnya dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli.
- b) *Tallaqi Rukban*, tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota (pihak yang lebih memiliki informasi yang lebih lengkap) membeli barang petani (produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar) yang masih diluar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya.
- c) *Taghrir*, Suatu tindakan tanpa sepengetahuan yang cukup dengan membabi buta, atau mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

<sup>105</sup> Aris Munandar, dan Ahmad Hasan Ridwan, "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah," *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 1 (2022): 93, <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/maqdis/article/download/453/345>.

<sup>106</sup> Yenni Samri Julianti Nasution, "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. III No. 1 (2018): 15, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/download/1695/1358>.

Hukum ekonomi syariah dalam hukum Islam menekankan bahwa pasar harus diberi kebebasan untuk menentukan cara-cara produksi dan harga, tanpa adanya gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Dalam kegiatan ekonomi Islam harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencakup hal-hal seperti: mencegah terjadinya ketidaksetaraan sosial, tidak menggantungkan diri pada nasib atau keberuntungan, mencari dan mengelola sumber daya alam, melarang praktik riba, membuat catatan transaksi yang transparan, dan menekankan keadilan dan keseimbangan dalam bisnis. Dengan prinsip ini kegiatan ekonomi atau muamalah dalam Islam akan berjalan sesuai dengan syariat Islam.<sup>107</sup>

## 2) Hubungan tengkulak dan pabrik (persengkongkolan) terhadap Petani Tembakau

Hubungan tengkulak dengan pihak pabrik tembakau yang menimbulkan persekongkolan, karena melibatkan kerugian petani tembakau. Dalam hukum ekonomi syariah perlindungan hukum terhadap petani tembakau bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Dalam hukum ekonomi syariah hubungan tengkulak dan pabrik besar tembakau dalam prinsip ilahiyah menegaskan bahwa setiap transaksi adalah bentuk ibadah

<sup>107</sup> Fitri Anisa, Muhammad Hasanudin, dan Atang Abd Hakim, “Perwujudan *Maqhasid Syariah* Dalam Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,” *Jurnal Eksisbank*, Vol. 8 No. 1 (2024): 126, <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/download/1072/214/>.



yang harus sesuai dengan aturan Allah SWT. Prinsip keadilan menjamin tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian, sementara prinsip kejujuran mendorong para pihak untuk bersikap transparan. Selain itu, prinsip kemaslahatan menegaskan bahwa setiap kontrak harus memberikan keuntungan yang besar bagi individu dan masyarakat. Hal ini dapat ditekankan bahwa pentingnya pendidikan dan adanya regulasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan transaksi sesuai dengan akad prinsip syariah.<sup>108</sup>

Pandangan Islam menekankan setiap transaksi keuangan bukan hanya mengandung dimensi hukum, tetapi juga dimensi etika dan moral. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap petani tembakau tidak hanya bertujuan menjaga kepastian hukum, tetapi juga melindungi *maslahah* (kemaslahatan), mencegah *mafsadah* (kerugian), dan memastikan transaksi bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Perlindungan hukum dalam konteks syariah mencakup dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif bertujuan menghindarkan petani tembakau dari kerugian sejak sebelum akad dilakukan. Seperti melalui edukasi, keterbukaan informasi, dan kejelasan akad. Sedangkan pendekatan represif

---

<sup>108</sup> Sufiana Fahmi, Mukhtar Lutfi, dan Amiruddin, "Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Akad Untuk Transaksi Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 3 No.1 (2025): 67, <https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI/article/download/1233/1524/6465>.

berfungsi menangani permasalahan atau kerugian yang terjadi, melalui jalur penyelesaian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>109</sup>

### 3) Penutupan Pabrik Besar di Probolinggo Berdampak Kentimpangan Struktur Pasar.

Penutupan pabrik besar tembakau di wilayah Probolinggo menyebabkan kentimpangan pasar, dimana petani hanya berhadapan dengan sedikit pembeli, dan cenderung terhadap tindakan tengkulak yang menentukan harga, serta petani tidak memperoleh kemaslahatan sebagaimana tujuan keadilan syariah. Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan kondisi ini tidak sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan karena petani kehilangan akses pasar dan berada pada posisi tawar yang sangat lemah. Dalam penentuan harga cenderung dilakukan sepihak oleh tengkulak yaitu mengandung unsur *gharar* dan ketidakjelasan sehingga bertentangan dengan ketentuan muamalah Islam. Praktik ini juga tidak mencerminkan nilai ta'awun serta melanggar prinsip syariah yang menekankan kewajiban negara untuk menjaga keseimbangan pasar dan mencegah eksploitasi. Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum yang sesuai hukum ekonomi syariah mencakup pengawasan harga, transparansi kualitas dan timbangan, pembentukan lembaga pengawasan, serta peran pemerintah untuk mencegah kentimpangan pasar yang merugikan petani. Dalam

<sup>109</sup> Fitri, Nadia Salzabila, dan Ilham, "Aspek Perlindungan Hukum Nasabah," *Jurnal Bisnis Ekonomi Syariah dan Pajak*, Vol. 2 No. 2 (2025): 25, <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JBEP/article/download/973/1273/5174>.

mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah harus memiliki kriteria-kriteria diantaranya:<sup>110</sup>

- a) Orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar.
- b) Meningkatkan informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu.
- c) Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak di perbolehkan.
- d) Standarisasi produk sangat di anjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut.
- e) Setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, di keang oleh agama islam.

Hukum Ekonomi Syariah dalam penutupan pabrik yang berdampak kentimpangan terhadap petani tembakau menjelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterapkan yaitu:

- a) Pembuatan regulasi atau aturan tentang dasar harga dan transparansi. Dimana menetapkan standarisasi harga dasar, mengawasi timbangan dan kualitasm mencegah penetapan

<sup>110</sup> Nayla Hidayatul Mawadati, Siti Warsinuh Ningsih, dan Amalia Nuril Hidayati, "Struktur Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Modern: Studi literatur," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 3 No. 6 (2025): 46, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/4935/4324/19365>.

harga sepihak oleh tengkulak, menyediakan akses informasi pasar kepada petani. Pada intinya bahwa harga harus jelas, disepakati, dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.<sup>111</sup>

- b) Pembuatan lembaga pengawasan, sehingga petani tembakau dapat dilindungi melalui seperti koperasi, kelompok petani tembakau yang bertujuan kesetaraan dalam posisi tawar, transparansi dan keuntungan yang adil.
- c) Penguatan Peran Pemerintah Sebagai penegak aturan, dalam hukum ekonomi syariaat negara wajib mencegah ketimpangan struktural, melindungi pelaku ekonomi kecil dari eksploitasi, dan menjamin kesejahteraan yang berlandaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 25, yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ  
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S. Al-Hadid : 25).<sup>112</sup>

<sup>111</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

<sup>112</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 799.

Kemudian, petani tembakau di Desa Sukorejo banyak yang mengharapkan perlindungan hukum dengan peraturan tertulis tentang harga tembakau. Karena petani tembakau merasa posisinya sangat lemah untuk memenuhi hak-haknya dalam menentukan harga. Islam menjelaskan bahwa peran pemerintah desa maupun daerah sangat penting untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Sebagai pengemban amanah dari masyarakat, tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun eksistensi pemerintah adalah untuk memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syariah baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Peran pemerintah dalam pasar secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar. Beberapa contoh peran pemerintah yang berkaitan dengan mekanisme pasar sebagai berikut.<sup>113</sup>

- 1) Secara umum dapat memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan seperti monopoli, menyediakan informasi, membongkar penimbunan, melarang kartel-kartel yang merugikan dan lain-lain.
- 2) Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen

---

<sup>113</sup> M.Arif Hakim, "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 8 No. 1 (2015): 37, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1079>.

kecil dan konsumen miskin. Termasuk hal yang menciptakan berbagai kerja sama diantara para pelaku pasar.

- 3) Mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Monopoli tidak selalu akan berdampak buruk bagi masyarakat seandainya harga yang dihasilkan tetap merupakan harga yang adil.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik persaingan usaha terhadap keberlangsungan usaha petani tembakau di Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah menunjukan terdapat praktik persaingan usaha yakni pertama, praktik persaingan usaha tidak sehat, karena pemasaran tembakau dikuasai tengkulak yang memegang posisi dominan melalui pemberian uang muka dan akses tunggal ke pabrik tembakau. Kedua, hubungan antara tengkulak dan pabrik membentuk persekongkolan harga, sehingga petani tidak dapat menentukan harga secara bebas dan kehilangan posisi tawar. Ketiga, penutupan pabrik besar di Probolinggo menyebabkan pasar berubah menjadi oligopsoni, membuat petani semakin bergantung pada tengkulak dan menerima harga jauh di bawah nilai pasar. Dalam hukum persaingan usaha kondisi ini mengubah struktur pasar menjadi praktik monopoli (monopsoni, persekongkolan, dan oligopsoni) Hal ini bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat yang melindungi pelaku usaha kecil. Sedangkan, dalam hukum ekonomi syariah praktik jual beli tembakau di desa ini tidak memenuhi prinsip keadilan, kerelaan, transparansi, dan

amanah,serta mengandung unsur gharar dan ikrah akibat pemaksaan ekonomi melalui ketergantungan modal.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap petani tembakau menurut hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah bahwasannya perlindungan hukum bagi petani tembakau masih sangat lemah, karena tidak ada regulasi harga, tidak ada peraturan khusus perlindungan petani, serta rendahnya edukasi hukum bagi petani. Dari perspektif hukum persaingan usaha kondisi ini seharusnya mendorong pemerintah daerah maupun desa untuk membentuk peraturan tentang perlindungan harga dasar tembakau dan mekanisme penjualan langsung terhadap pabrik, agar persaingan usaha berjalan sehat sesuai prinsip ekonomi berkeadilan. Perlindungan yang ideal seharusnya berupa perlindungan preventif dan represif. Preventif adalah pembentukan peraturan harga dasar, transparansi timbangan, pembentukan koperasi atau lembaga pemasaran petani. Represif adalah penyelesaian sengketa melalui KPPU jika ditemukan unsur persekongkolan atau praktik monopsoni yang merugikan petani. Kemudian, perspektif hukum ekonomi syariah perlindungan hukum yang sesuai hukum ekonomi syariah mencakup pengawasan harga, transparansi kualitas dan timbangan, pembentukan lembaga pengawasan, serta peran pemerintah untuk mencegah kentimpangan pasar yang merugikan petani. Dominasi tengkulak menimbulkan unsur ikrar (paksaan ekonomi), gharar (ketidak jelasan), serta hilangnya prinsip an-taradin minkum (kerelaan antar pihak), persengkongkolan harga melanggar prinsip keadilan (al-



“adl), kemaslahatan (masalah), dan kejujuran dalam muamalah. Penutupan akses pasar tanpa perlindungan juga bertentangan dengan kewajiban pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasar menurut Islam.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka peneliti memberikan saran-saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang khususnya petani tembakau, tengkulak, serta pemerintah desa maupun daerah yang melakukan jual beli tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun saran-saran yang dimaksud peneliti diantaranya sebagai berikut:

### **1. Bagi Petani Tembakau**

Diharapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan manajemen usaha petani seperti mengikuti pelatihan atau kelompok tani agar lebih terjaga dalam bisa menentukan harga. Dan membangun kerjasama melalui koperasi atau kelompok usaha yang lain khususnya dalam lingkup petani sehingga tidak bergantung pada satu pihak dalam menjual hasil panen tembakau.

### **2. Bagi Pemerintah Desa Sukorejo**

Diharapkan agar dapat Menyusun peraturan desa (Perdes) mengenai jual beli dan penetapan harga dasar tembakau untuk melindungi petani dari praktik monopoli dan harga yang tidak wajar. Pemerintah desa juga perlu memisahkan peran pejabat public dari aktivitas ekonomi pribadi, agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam transaksi jual beli tembakau. Serta

melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi tentang hak-hak petani, sehingga mereka memahami perlindungan hukum yang dimiliki dalam kegiatan usaha tani. Dan meminta pemerintah daerah agar melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap praktik perdagangan tembakau untuk tidak terjadi dominasi oleh pihak tertentu. Dan mendorong terbentuknya koperasi petani tembakau sebagai tempat bersama dalam pemasaran hasil panen tembakau.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menelaah mekanismen perlindungan hukum tembakau di daerah lain atau menganalisis efektivitas kebijakan daerah terhadap jual beli komoditas pertanian yang sesuai dengan tema. Dan peneliti berharap semoga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya serta penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengerjakan tema yang sama.

### 4. Bagi Masyarakat

Diharapkan lebih berhati-hati dan memahami dalam melakukan jual beli hasil panen tembakau maupun yang lain agar tetap sesuai dengan aturan dasar negara dan mengandung nilai-nilai syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### Buku

Fahmi, Andi Lubis dkk. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.

Hadjon, M. Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Kholidah dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020.

Maulidiana, Lina dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: PT.Media Penerbit Indonesia, 2024.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, 2017.

Misbah, Irwan. *Ekonomi Syariah*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.

Mahmudah. *Islam & Bisnis Kontemporer*. Jember: Stain Jember Press, 2014.

Nurdin, Ridwan. *Hukum Ekonomi Syariah*. Banda Aceh: Sahifah, 2018.

Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jalan Permata Aksara, 2021.

Romli. *Perlindungan Hukum*. Sumatera Selatan: CV. Doki Course and Training, 2024.

Rusli, Tami. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2021.

Sri, Wiwik Widiarty. *Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Said, Muh dan Syafi'ah Sukaimi. *Pengantar Pengembangan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2022.

Soekanto, Sorejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing, 2020.

Sudiarto. *Hukum Persaingan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2024.

Tim Penyusun UIN KHAS Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Jember*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Zulham, dan Muspata Khannal Rokan. *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Teks Ke Konteks)*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2022.

Zaki, Muhammad dkk. *Buku Ajar Ekonomi Syariah*. Sumatera Utara : Az-Zahra Media Society, 2024.

### Skripsi

Anggraini, Julia. “Perlindungan Hukum Bagi Petani Tembakau Dalam Perjanjian Kemitraan Perusahaan di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur Perspektif Masalah.” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/58977/2/19220025.pdf>.

Aprilia, Deby. “Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Boyongan di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021. [http://digilib.uinkhas.ac.id/12165/1/DEBY%20APRILIA\\_S20172106.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12165/1/DEBY%20APRILIA_S20172106.pdf).

Hidayati, Laila Hilmiyah. “Asas Keseimbangan Dalam Praktik Jual Beli Tembakau Antara Petani Dan Tengkulak (Studi di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah).” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2024. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61714/1/19103040114\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61714/1/19103040114_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).

Marzuki, Selamat. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli Jual Beli Tembakau Melalui PT.Sadana Arifnusa Rembang (Studi di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang).” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021. [https://eprints.walisongo.ac.id/16699/1/1402036152\\_SELAMET%20MARZUKI\\_Skripsi%20Lengkap\\_102714%20-%20Chan%20Zhuki.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/16699/1/1402036152_SELAMET%20MARZUKI_Skripsi%20Lengkap_102714%20-%20Chan%20Zhuki.pdf).

Salsabila, Navisa. “Ketidakpastian Harga Pada Praktik Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/15276/>.

## Jurnal

- Antonius, Kornelis Ada Bediona dkk. “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kairannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual.” *Jurnal Forikami (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*, (2024): 14. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/557/293/3893>.
- Arafat, Yassir. “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak.” *Jurnal Rechtsens*, Vol. 4 No. 2 (2015): 30-32. <https://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/download/117/113>.
- Amiruddin, “Amanah Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Al-Misbah dan Al-Azhar).” *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 11 No. 4 (2021): 837. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/download/4665/pdf>.
- Arif, M Hakim. “Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Pasar Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Iqtishadia*, Vol.8 No.1 (2015): 37. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1079>.
- Ayu, Diah Purwanti, Saprida, dan Nova Yanti Maleha. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Tengkulak Dalam Praktek Jual Beli Padi di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin,” *Jurnal Jimesha*, Vol.1 No. 2 (2021): 89. <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimesha/article/download/91/69>.
- Afif, M Hasbullah. “Persekongkolan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.” *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 9 No. 4 (2021): 684. <https://media.neliti.com/media/publications/562458-persekongkolan-pengadaan-barang-dan-jasa-11cb2c09.pdf>.
- Anom, Alfatri, dan Lona Puspita. “Pengelolaan Perusahaan Ritel Modern Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Persaingan Usaha.” *Jurnal Pagaruyuang law*, Vol. 7 No. 2 (2024), 315. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/download/5122/3561>.
- Anisa, Fitri, Muhammad Hasanudin, dan Atang Abd Hakim. “Perwujudan *Maqhasid Syariah* Dalam Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.” *Jurnal Eksisbank*, Vol. 8 No. 1 (2024): 126. <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/download/1072/214/>.

- Aminah, Faiqotul, dan Zainur Ridho. "Usaha Tani Tembakau Untuk Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Islami Petani Tembakau di Desa Randu Merak Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo." *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1 (2024): 3-5.  
<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/87>.
- DS Feriyanti, dan Delni Alex Candra. "Pengaruh Kombinasi Waktu Tanam dan Umur Pemberian Pupuk Kandang Tahap II Terhadap Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Tembakau (*nicotiana tabacum* 1)," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, Vol. 1 No. 2 (2024): 63-64.  
<https://ejurnal.faaslibsmidia.com/index.php/complex/article/view/41>.
- Fikri, Muhammad Alfarizi, Lucky Endrawati, dan Hanif Nur Wdhiyanti. "Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Perspektif Kejahatan Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." 1-18.  
<https://media.neliti.com/media/publications/35018-ID-penyalahgunaan-posisi-dominan-dalam-perspektif-kejahatan-korporasi-berdasarkan-u.pdf>
- Fitri, Nadia Salzabila, dan Ilham. "Aspek Perlindungan Hukum Nasabah." *Jurnal Bisnis Ekonomi Syariah dan Pajak*, Vol. 2 No. 2 (2025): 25.  
<https://ejournal.areai.or.id/index.php/JBEP/article/download/973/1273/5174>.
- Fahmi, Sufiana, Mukhtar Lutfi, dan Amiruddin. "Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Akad Untuk Transaksi Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 3 No. 1 (2025): 67,  
<https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI/article/download/1233/1524/6465>.
- Hilmiah, Hilda Dimyati. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal." *Jurnal Cipta Hukum*, Vol. II No. 2 (2014): 343.  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/download/1473/pdf>
- Haras, Muh. Rasyid. "Prinsip Keadilan dan Penerapannya." *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 9 No. 2 (2022): 95.  
<https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/download/36458/17023>.
- Hidayatul, Nayla Mawadati, Siti Warsinih Ningsih, dan Amalia Nuril Hidayati. "Struktur Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Modern: Studi literatur." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 3 No. 6 (2025): 46.  
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/4935/4324/19365>.
- Iskandar, Johan. "Metodologi Memahami Petani dan Pertanian, *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 11 No. 1 (2006).

<https://media.neliti.com/media/publications/532-ID-metodologi-memahami-petani-dan-pertanian.pdf>.

- Iqbal, Muhammad Sanjaya. “Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis).” *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1 No. 2 (2022): 592. [https://www.researchgate.net/publication/365193562\\_KERELAAN\\_DALAM\\_TRANSAKSI\\_JUAL\\_BELI\\_MENURUT\\_TEKS\\_AYAT\\_DAN\\_HADIS\\_AHKAM\\_JUAL\\_BELI\\_TELAAH\\_YURIDIS\\_DAN\\_SOSIOLOGIS](https://www.researchgate.net/publication/365193562_KERELAAN_DALAM_TRANSAKSI_JUAL_BELI_MENURUT_TEKS_AYAT_DAN_HADIS_AHKAM_JUAL_BELI_TELAAH_YURIDIS_DAN_SOSIOLOGIS).
- Kusdyah, Ika Rachmawati, Zainol Arifin, dan Achmad Noercholis. “PKM Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Tani Tembakau Dusun Tanjung Lor Desa Karanganyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo.” *Jurnal Dinamika*, Vol. 8 No. 3 (2023): 389-390. <https://publikasi.poliije.ac.id/j-dinamika/article/download/4308/2371/22998>.
- Lip, Enceng Syaripudin, dan Siti Nurlailawati. “Perpektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perjanjian Upah Borongan Pembangunan.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 (2025): 9. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.819>.
- Muhammad, Habib Arizal dan Ary Bakhri. “Kompetensi Petani Tembakau Dalam Menghasilkan Produk Tembakau Super (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro).” *Jurnal Of Agribusiness Sciences*, Vol. 7 No. 2 (2023): 91. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JASc/article/download/15292/pdf>.
- Muhammad, Sayyid Zein Alydrus, Suhadi, dan Ratma Lutfitasari. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT.PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik.” *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2 No. 1 (2020): 365. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/255/pdf>.
- Mahmudin. “*Ikrah* (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 20 No. 2 (2020): 135. <https://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/download/144/153>.
- Munandar, Aris, dan Ahmad Hasan Ridwan. “Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah.” *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 1 (2022): 93. <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/maqdis/article/download/453/345>.
- Nur, Alvilolita Septiani, Emi Wuri Wuryaningsih, dan Enggal Hadi Kurniyawan, “Gambaran Distres Psikologis Pada Petani Tembakau di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember” *Jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol. 7 No. 3



- (2019): 153.  
<https://jseahr.jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/article/download/11305/9022/46674>.
- Nuriniyah. “Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah.” *Jurnal Tadayun Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.4 No.1 (2023): 66. <https://tadayun.org/index.php/tadayun/article/download/99/38/>.
- Nurfaizah, Indah A’yunin dan Delta Okta Piana Sari. “Hukum Kecurangan Timbangan Bagi Pedagang Terhadap Konsep Jual Beli Dalam Islam.” *Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syariah)*, Vol. 2 No. 2 (2024): 139. <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah/article/download/708/371/>.
- Nasution, Alya dkk. “Struktur Pasar Persaingan Tidak Sempurna.” *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 2 No. 1 (2025): 189. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/download/472/337>.
- Pernama, Yoga, dan Fauzatul Laily Nisa. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol. 5 No. 2 (2024): 83. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/download/3072/1744>.
- Sulistiyono, Dwi, Suwanto, dan Moh Gamal Rindarjono. “Transformasi Mata Pencarian Dari Petani Nelayan Di Pantai Depok Desa Parangtritis Kabupaten Bantul.” *Jurnal GeoEco*, Vol. 1 No. 2 (2015): 237. <https://jurnal.uns.ac.id/GeoEco/article/view/8882/7916>.
- Syahputra. “Analisis Pemasaran Tembakau (*Nicotiana Tabacum L*) Petani Ilenial Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.” *Jurnal Juspa*, Vol. 4 No. 1 (2022). <https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/JuSPA/article/view/155>.
- Samri, Yenni Julianti Nasution. “Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. III No. 1 (2018): 15. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/download/1695/1358>.
- Tarmizi. “Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019.” *Jurnal Real Riset*, Vol. 4 No. 1 (2022): 13-14. <https://journal.unigha.ac.id/index.php/JRR/article/download/545/545>.
- Wibowo, Sigit. “Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Jasa Kontruksi (Studi Kasus Perkara Nomor



24/KPPU-I/2020).” *Jurnal Hukum Carak Justitia*, Vol. 2 No. 1 (2022): 85.  
<https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/download/1043/740>.

Wijaya, Temmy. “Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,”  
*Jurnal UNUJA*, (2020): 27.  
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/download/2859/1050>.

### Website

Rofiq, M. “Petani Tembakau Di Probolinggo Keluhkan Gudang Besar yang belum buka.” *Detik Jatim*, Agustus 25, 2023, 14:03.  
<https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-6895280/petani-tembakau-di-probolinggo-keluhkan-gudang-besar-yang-belum-buka>.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo. “Logo Pemerintah Kabupaten Probolinggo.”  
 Probolinggo 11 November 2025. <https://probolinggokab.go.id/logo-kabupaten/>.

### Undang-Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

### Wawancara

Dokumen Profil Desa Sukorejo Tahun 2025.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Rofiki selaku Sekretaris Desa Sukorejo Pada Tanggal 14 Agustus 2025.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sarum selaku Perangkat Desa Sukorejo pada tanggal 14 Agustus 2025.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sholeh selaku Petani Tembakau pada tanggal 14 Agustus 2025.

Hasil Wawancara dengan Ibu Ningsih selaku Petani Tembakau pada tanggal 14 Agustus 2025.

Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Halim selaku Tengkulak dan Kepala Desa Pada Tanggal 15 Agustus 2025.

Hasil Wawancara dengan Ibu Solehati selaku Petani Tembakau pada tanggal 15 Agustus 2025.

Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdan selaku Petani Tembakau pada tanggal 19 Agustus 2025.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sutarji selaku Petani Tembakau pada tanggal 21 Agustus 2025.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad selaku BPD pada tanggal 26 November 2025.

Hasil Wawancara dengan Bapak Lukman selaku Disperindag pada tanggal 26 November 2025.



### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aviessita Mar'ah Nuruttamami

NIM : 211102020007

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah

Institusi : UIN KHAS JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 September 2025

Saya yang menyatakan



Aviessita Mar'ah Nuruttamami

NIM.211102020007

## SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-3709/ Un.22/ D.2/ KM.00.10.C/08/ 2025

12 Agustus 2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aviessita Mar'ah Nuruttamami  
 NIM : 211102020007  
 Semester : 9  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
 Judul Skripsi : Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Petani Tembakau Di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Hukum Ekonomi Syariah.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
 Wildani Hefni



## SURAT PENERIMAAN IZIN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
KECAMATAN KOTAANYAR  
DESA SUKOREJO**

Jl. Kantor Desa Sukorejo Kode Pos. 67293

### SURAT KETERANGAN

No.471/34/426.411.11/VIII/2025

Sehubungan dengan Surat Edaran dari Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, Nomor : B-768/Un.22/D.2/KM.00.10.C02/2025, Hal : Permohonan Izin Penelitian Tertanggal 14 Agustus 2025, maka Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo dengan ini menerangkan Nama Mahasiswi di bawah ini :

Nama : AVIESSITA MAR'AH NURUTTAMAMI  
NIM : 211102020007  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 9 (Sembilan)  
Judul Penelitian : Prinsip Perlindungan Hukum Petani Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo pada Tanggal 14 Agustus 2025 - 14 September 2025 guna untuk melengkapi Tugas Akhir Mahasiswa untuk menyusun Karya Tulis Ilmiah sebagai syarat kelulusan.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Sukorejo, 14 Agustus 2025  
Kepala Desa Sukorejo





## DOKUMENTASI



## BIODATA PENELITIAN



### Biodata Diri

Nama : Aviessita Mar'ah Nuruttamami  
 NIM : 211102020007  
 Tempat/Tgl Lahir : Probolinggo, 10 April 2002  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Jl. Ikan Tengiri, RT 03/RW 02 Mayangan, Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo  
 Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah  
 Agama : Islam  
 Email : [aviesitasita@gmail.com](mailto:aviesitasita@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

Tahun 2007-2009 TK. Kusuma  
 Tahun 2009-2015 SDN. Mayangan 3  
 Tahun 2015-2018 SMP An-Nur Bululawang-Malang  
 Tahun 2018-2021 SMA Excellent Al-Yasini Pasuruan  
 Tahun 2021-2025 UIN KHAS Jember